

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI AKUN *NETFLIX*
PREMIUM SHARING DI @SLASHED.COM**

SKRIPSI

Oleh :

Rizka Zulfiyana

NIM. C02218035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA ZULFIYANA

NIM : C02218035

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix
Premium Sharing* di @SLASHED.COM.”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Rizka Zulfiyana
C02218035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM.” yang ditulis oleh Rizka Zulfiyana NIM. C02218035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juni 2022

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zulfiyana NIM. C02218035 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,




Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji III,



Moh. Irfan, MHI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV,



Rizky Abrian, M. Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan,

An. Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Zulfiyana
NIM : C02218035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : rizkazulfian@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI AKUN

NETFLIX PREMIUM SHARING DI @SLASHED.COM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

(Rizka Zulfiyana)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di @SLASHED.COM”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: *pertama*, bagaimana praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM. *kedua*, bagaimana analisis hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaku usaha dan konsumen kemudian diselaraskan dengan literasi berbasis buku, jurnal, *website* dan skripsi untuk memenuhi jawaban rumusan masalah. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif pada jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, dalam praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yaitu dengan cara menggunakan transaksi jual beli akun melalui via Whatsapp dan Shoope. Model pembayaran menggunakan via Shopeepay, Gopay, Dana, dan Ovo. *Kedua*, praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam segi fikih, yaitu dalam segi rukun tidak ada nilai tukar barang. Sedangkan dalam segi syarat tidak ada barang yang diadakan secara nyata, dan dalam segi *khiyar*, maka pembeli dapat melakukan pembatalan, karena adanya cacat terhadap barang yang dijual, atau barang yang diperjanjikan. Dalam segi hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* juga tidak sesuai karena tidak terpenuhinya apa yang diinginkan konsumen dan tidak adanya pertanggungjawaban dari @SLASHED.COM, dan tidak adanya uji coba terlebih dahulu pada akun sehingga konsumen yang membeli akun tersebut mengalami *error*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	20
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	33
4. Macam-Macam Jual Beli	52
5. Bentuk-bentuk jual beli	55
6. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam	57
B. Unsur-Unsur Khiyar Dalam Jual Beli	60
1. Pengertian Khiyar	60
2. Dasar Hukum Khiyar	62

3. Macam-Macam Khiyar	64
4. Konsep Khiyar	73
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	77
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	78
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	79
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	81
4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	82
5. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	83
6. Hak dan Kewajiban Konsumen	86
7. Larangan Untuk Pelaku Usaha	91
8. Sanksi.....	92
BAB III PRAKTIK JUAL BELI AKUN NETFLIX PREMIUM SHARING DI @SLASHED.COM	94
A. Sejarah Berdirinya Akun <i>Netflix Premium Sharing</i> di @SLASHED.COM	94
B. Praktik Jual Beli Akun <i>Netflix Premium Sharing</i> di @SLASHED.COM	95
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI AKUN NETFLIX PREMIUM SHARING DI @SLASHED.COM	101
A. Analisis Praktik Jual Beli Akun <i>Netflix Premium Sharing</i> di @SLASHED.COM	101
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun <i>Netflix Premium Sharing</i> di @SLASHED.COM.....	104
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah selaku khalifah yang mendiami serta memakmurkan bumi. Guna tugas ini di lengkapi bermacam instrumen dalam dirinya semacam insting, panca indera ide kepala, hati nurani, nafsu, serta sebagainya. Di adakan pula bermacam kebutuhan mereka di bumi dari mulai yang sangat asasi, semacam hawa (oksigen) guna bernafas, bermacam makanan serta minuman yang melimpah, hingga yang bertabiat selaku tambahan. Dengan kata lain, seluruh yang terdapat di bumi diperuntukan guna kehidupan manusia.¹ Dalam ajaran Islam, terselip sebutan ikatan antar manusia yang diujarkan dengan *habluminannās*. Bersumber pada perihal tersebut terciptalah interaksi antar manusia, yang mana dari interaksi tersebut bisa melahirkan sesuatu ikatan yang sebagai nilai- nilai yang memunculkan hak serta kewajiban diantara mereka dengan tujuan supaya keharmonisan antar manusia bisa tercapai. Nilai- nilai tersebut salah satunya merupakan kasus menimpa muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengendalikan ikatan antara manusia, baik antara orang satu dengan yang lain ataupun

¹ Ariza Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram” (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps) (Skripsi- UIN Walisongo, 2019), 1.

antara orang dengan tubuh hukum.² Dalam masyarakat banyak sekali kategori muamalah yang dicoba, semacam jual beli, serta sejenisnya. Secara universal jual beli dalam transaksi Muamalah ialah proses tukar-menukar benda dengan benda. Sebaliknya ada perbandingan komentar di golongan ulama' madzhab menimpa arti dari jual beli. Dimana bagi ulama' Hanafiyah, jual beli merupakan proses ubah mengubah benda dengan mata uang, baik emas maupun perak secara eksklusif.³ Ulama' Malikiyah mempunyai komentar yang berbeda, yang mana dalam komentar ini jual beli di definisikan selaku akad timbal balik atas tidak hanya khasiat serta tidak buat mengambil kesenangan.⁴ Disamping itu, ulama' Syafi'iyah mendefinisikan jual beli tidak terdapatnya ubah mengubah, baik benda dengan benda ataupun benda dengan mata uang. Namun dalam komentar ini, diperbolehkannya jual beli haruslah bersumber pada kerelaan dua pihak yang diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli.⁵

Dalam melaksanakan transaksi jual beli muamalah, pasti saja wajib memenuhi rukun serta ketentuan supaya proses transaksinya cocok dengan syarat hukum Islam. Yang mana rukun dari jual beli merupakan akad, pihak yang berakad(penjual serta pembeli), terdapatnya objek yang hendak di akadkan, dan terdapat nilai ubah benda pengganti. Sebaliknya

² Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1. No. 2 (November, 2018), 109.

³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Khitabul Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Darul Kkutub Al-Ilmiah, 1990), 134.

⁴ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

ketentuan dari jual beli secara universal merupakan bernilai, tidak digantungkan dalam keadaan tertentu, tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, bisa diserahkan, objeknya ialah hak kepunyaan sendiri, serta berwujud.⁶ Rukun dan syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak yang sedang melaksanakan transaksi jual beli, karena hal tersebut merupakan pokok serta penting. Adapun salah satu rukun serta ketentuan tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan transaksi jual belinya tidak legal.

Kemauan manusia guna penuhi kebutuhan memanglah tidak ada puasnya, seiring berkembangnya era serta pola pikir manusia, seiring juga banyaknya kreatifas serta inovasi karya yang dihasilkan guna penuhi kebutuhan, salah satunya adalah teknologi. Teknologi di temukan manusia guna penuhi kebutuhan hidup yang terus menjadi modern dari masa ke masa. Di mulai dari melaksanakan muamalah secara langsung hingga dengan metode digital. Perihal ini dipengaruhi dengan pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang pesat terus mempermudah manusia dalam berhubungan, salah satu teknologi yang dihasilkan manusia yang digunakan dalam seluruh aspek, baik dari segi pembelajaran, ekonomi, hiburan, sosial serta budaya. Terdapatnya teknologi pasti memerlukan internet agar dapat mengaksesnya, yang mana internet sendiri ialah jaringan mendunia yang digunakan guna berdialog dari satu tempat ke tempat lain yang di dalamnya muat bermacam data.

⁶ Muhammad Yunus et al, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2. No.1 (Januari, 2018), 149.

Dibalik faedahnya yang besar, internet dapat menaruh suatu yang bisa mengganti sikap seorang. Internet pula diujarkan selaku jaringan komputer terbanyak di dunia, tidak hanya itu internet adalah revolusi teknologi dalam bidang teknologi data. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika hadirnya internet bisa menimbulkan fenomena yang baru untuk kehidupan manusia.

Perlengkapan elektronik semacam smartphone, laptop serta televisi yang tersambung dengan internet mempermudah manusia dalam mengaplikasikan seluruh perihal. Contohnya saja smartphone yang nyaris seluruh aplikasi di dalamnya memakai internet, dengan begitu industri aplikasi mobile pada smartphone terus menjadi memperlihatkan betapa canggihnya teknologi. Aplikasi mobile dalam smartphone telah sebagai kebutuhan untuk penggunaanya, bermacam faedah serta tujuan penggunaannya beragam. Aplikasi mobile mampu di miliki secara free ataupun berbayar, yang mana tujuan dari pembayaran oleh pengguna aplikasi mobile, adalah guna memperoleh fitur aplikasi premium serta bebas iklan. Salah satu aplikasi mobile yang dikala ini digemari untuk pengguna yang mempunyai hobi menyaksikan yakni aplikasi Netflix.

Netflix merupakan layanan streaming film berbayar yang sediakan film- film terkini serta televisi series sangat terkini tiap harinya. Netflix ialah layanan yang berasal dari Amerika Serikat yang bertempat di California, yang awal mulanya hanya berbentuk tempat penyewaan DVD (Digital Versatile Disc), yang setelah itu tumbuh ke bisnis secara online. Netflix sendiri baru saja secara formal muncul guna pengguna internet di

sebagian negeri Asia, tidak terkecuali guna Indonesia. Di Indonesia Netflix secara formal masuk serta membuka layanannya pada hari Jumat bertepatan pada 5 Februari 2016.⁷ Buat berlangganan paket *basic* kurang lebih 109.000.

Semakin banyak penggunaan aplikasi *Netflix*, tentu saja muncul permasalahan yang terjadi antara penjual dan pembeli salah satunya adalah kasus yang dialami @SLASHED.COM yang merupakan penjual atau owner dari *Netflix Premium Sharing*. Permasalahannya adalah ketika akunnya dijual kepada pembeli, ternyata sering terjadinya eror ketika hendak login. Akhirnya pembeli mengajukan komplain kepada owner *Netflix Premium Sharing* @SLASHED.COM, pemilik @SLASHED.COM melakukan upaya untuk mencoba tetap login di akun *Netflix Premium Sharing* miliknya, akan tetapi tidak bisa. Pemilik @SLASHED.COM menghubungi pihak *Netflix*, namun tidak mendapatkan jawaban. Disamping itu, pembeli menunggu respon dan pertanggungjawaban dari owner *Netflix Premium Sharing* @SLASHED.COM, namun tidak kunjung ada jawaban. Penjual, yaitu owner *Netflix premium sharing* @SLASHED.COM juga tidak mengganti akun *Netflix Premium Sharing* yang baru untuk pembeli, dan uang pembeli juga tidak dikembalikan, sehingga menyebabkan pembeli rugi Rp. Rp.186.000. Kerugian tersebut adalah harga per satu akun *Netflix Premium Sharing*. Mekanisme jual beli penggunaan akun *Netflix Premium Sharing* dalam kasus ini melalui

⁷ Muhammad Usman Alfian, "Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu" (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2021), 18.

Telegram via chatting, yang pembayarannya dilakukan dengan cara *transfer*.

Antara penjual, yaitu owner *Netflix Premium Sharing @SLASHED.COM* dengan pembeli sudah ada kesepakatan bahwasannya jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh penjual, maka penjual akan memberikan nilai tukar pengganti akun atau uang pembeli akan dikembalikan. Dalam hal ini penjual, yaitu owner *Netflix Premium Sharing @SLASHED.COM* telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 angka 1, 2, 7, dan 8. Pasal 4 angka 1 menjelaskan bahwasannya pembeli tidak memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Angka 2 menjelaskan bahwasannya pembeli atau konsumen tidak memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan. Angka 7 menjelaskan bahwasannya pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen memiliki hak untuk dilayani dengan benar dan baik. Kemudian, angka 8 pasal yang sama menjelaskan pembeli atau konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika barang yang menjadi objek jual beli tidak sesuai dengan yang disepakati.⁸ Selain itu, penjual juga tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu ada nilai tukar pengganti barang. Dan penjual juga tidak memenuhi syarat umum jual beli, yaitu tidak digantungkan dalam kondisi tertentu, tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Artinya penjualan akun *Netflix Premium Sharing*

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 angka 1, 2, 7, 8.

berjangka waktu dan dibatasi oleh waktu. Misal, pembeli membeli akun *Netflix Premium Sharing* yang berjangka waktu dan dibatasi selama 1 bulan pemakaian.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk bisa melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi. Yang dirumuskan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan Hukum Islam.
- b. Perkembangan teknologi yang merubah paradigma berkomunikasi manusia.
- c. Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.
- d. Analisis hukum islam dan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penulis membatasinya sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.
- b. Analisis Hukum Islam dan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan penjelasan secara deskripsi terpaat hasil penelitian terdahulu tentang perkara yang hendak dikaji. Tujuan dari kajian pustaka merupakan guna mengemukakan serta menampilkan dengan tegas bahwasannya perkara yang penulis bahas belum pernah diteliti sebelumnya demi menjauhi terdapatnya pengulangan, plagiat, maupun peniruan.⁹ Dalam kajian penelitian ini penulis memasukkan beberapa kajian terdahulu diantaranya:

Pertama, terdapat penelitian sebelumnya yaitu pada artikel yang ditulis oleh A.Adelia Hardianti Muhammadia, Wahyu Budi Nugroho,

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 162

Gede Kamajaya, yang berjudul “*Personalisasi Media Netflix Dalam Kehidupan Remaja Kota Makassar*” pada tahun 2019, isinya adalah pengaruh mengkonsumsi siaran Netflix terhadap kehidupan anak muda di Kota Makassar. Realitasnya, tidak cuma pengaruh produktif yang bisa dialami anak muda kala menyaksikan siaran dalam Netflix, semacam merasa terhibur, dapat menyingkirkan rasa bosan, alihkan waktu mereka dengan menyaksikan siaran kesukaan, mendapatkan ide-ide baru, terdorong guna membuka bisnis, serta yang lain. Disamping itu pengaruh kontra produktif dari siaran Netflix pula bisa mempengaruhi pada sikap serta kegiatan anak muda. Masih terselip anak muda yang kesusahan dalam mengendalikan mengkonsumsi siaran film ataupun serial Netflix sehingga menghabiskan banyak waktunya cuma guna menyaksikan serta mengakibatkan banyaknya waktu yang terbuang percuma, menunda-nunda pekerjaan, bermalas-malasan, sampai mempunyai pengaruh tertentu pada kesehatan para pengguna.

Kedua, ada juga artikel yang ditulis oleh Yunita Noor Malia, Galuh Nasrullah K.M.R yang berjudul “*Analisis Minat Konsumen Berlangganan Netflix Dimasa Pandemi Prespektif Ekonomi Islam*” pada tahun 2021 yang membahas tentang bahwa berlangganan *Netflix* termasuk kategori keinginan. Jikalau pemenuhan kemauan dicoba alkisah hanya akan membagikan kepuasan saja. Karena mengikuti kemauan bisa mengarah pada sikap konsumtif. Walau kebutuhan tiap harinya sudah terpenuhi, Islam senantiasa tidak menyarankan pengeluaran yang melampaui batas

dan juga tidak berguna. Sehingga apabila tidak terpenuhi tidak bakal memunculkan permasalahan untuk manusia serta orang yang bersangkutan.

Ketiga, terdapat skripsi yang ditulis oleh Muhammad Usman Alfian yang berjudul “*Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Isu*” pada tahun 2021 yang membahas tentang Jika tingkatan kesenangan maupun ketertarikan menyaksikan film secara terus menerus pada website series Netflix sehingga akan mempengaruhi kepedulian ketertarikan keyakinan diri terhadap kebutuhan film hiburan mahasiswa FISIP USU. Dengan terdapatnya website series Netflix, mahasiswa FISIP USU bisa terbawa-bawa dalam sikap tiap hari yang mencerminkan aktifitas film hiburan yang terdapat di Netflix tersebut sehingga komunikasi bakal lebih mengasyikkan serta mudah apabila dicoba dengan mengaplikasikan langganan Netflix supaya bisa menikmati film- film hiburan.

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat disimpulkan berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat dan penulis kaji dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing Di @SLASHED.COM*”. Selain itu, dalam penelitian penulisan terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Dimana dari beberapa penelitian terdahulu kesamaan nya adalah sama-sama membahas tentang *Netflix*. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah

penelitian ini fokus kepada praktik jual beli *Netflix Premium Sharing* terhadap hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli penggunaan akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca. Serta memberikan wawasan, dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan *Netflix Premium Sharing*.
2. Manfaat praktis, dalam penelitian ini bertujuan dapat memberikan jawaban dan sumbangsih mengenai permasalahan sosial. Khususnya dalam permasalahan *Netflix Premium Sharing*.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah perumusan terhadap sebuah konsep agar bisa diatur, dan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca yang masih awam terhadap istilah-istilah tertentu. Untuk memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix Premium Sharing* Di "@SLASHED.COM", kata kunci dari judul tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penulis menggunakan Hukum Islam dalam jual beli, yaitu Fikih Muamalah. Serta penulis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen (pembeli) dan kewajiban dari penjual.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen untuk melindungi apa yang menjadi hak-haknya, dan untuk menjamin kepastian hukum.
3. *Netflix Premium Sharing* adalah akun *email* dan kata sandi yang sama, para pengguna akun tersebut dapat mengakses semua konten secara bersamaan.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu tata cara, jalur, petunjuk penerapan ataupun petunjuk teknis sehingga mempunyai watak instan. Serta metode penelitian merupakan derivasi dari metodologi penelitian yang menggambarkan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih abstrak serta belum mempunyai prosedur yang rinci.¹⁰ Sehingga definisi metode penelitian merupakan sesuatu aktivitas ilmiah, terstruktur, terencana,

¹⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.

sistematis, serta mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan tertentu, baik tujuan teoretis ataupun tujuan instan.¹¹

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian lapangan dengan menguraikan keadaan dan fenomena yang ada di lapangan. Metode penelitian lapangan ini bersifat kualitatif.¹²

2. Data yang dikumpulkan

Secara garis besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Data terkait praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM mulai dari rukun jual beli, undang-undang perlindungan konsumen, dan praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing*.
- b) Data terkait kerugian yang dialami pengguna akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM, yaitu penjual dan pembeli akun *Netflix Premium Sharing*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah suatu penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis dalam penelitian ini mengambil pada data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

¹¹ J.R. Raco., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

¹² Lexy J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2000), 3.

Sumber primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang ada di wawancara atau sumber data yang asli yang menyangkut sejumlah informasi terkait kebutuhan penelitian, baik berbentuk dokumen maupun peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan penelitian.¹³ Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan:

- 1) Penjual (*Owner*) @SLASHED.COM
- 2) Pembeli atau konsumen Akun *Netflix Premium Sharing* @SLASHED.COM

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam perihal ini merupakan informasi yang di ambil dari bahan pustaka adalah buku- buku yang memiliki relevansi dengan perkara yang dikaji guna mendukung penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.
- 3) Abdurrahman Al-Jaziry, *Khitabul Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*.
- 4) Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*.

¹³ Winarno Surakhmad., *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), 134.

- 5) Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Sampai Kontemporer*.
- 6) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- 7) Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dalam penelitian sudah terpenuhi, penulis melakukan pengumpulan data agar menemukan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.¹⁴ Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis agar memperoleh data yang sesuai adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh informasi yang akurat.¹⁵ Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis mewawancarai kakak Nadia yang merupakan penjual (owner) akun *Netflix Premium Sharing*, Naura, Shofa dan Sarah yang merupakan pembeli akun *Netflix Premium Sharing*.

b. Dokumentasi

¹⁴ Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 197

¹⁵ Irfan Tamwif, *Metode Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 23.

Dokumentasi merupakan kegiatan pengambilan foto dari data yang sudah terkumpul. Penulis melakukan dokumentasi terhadap akun yang memuat data penjual (owner) dan pembeli akun *Netflix Premium Sharing*.

5. Teknik Pengelolaan Data

- a. Reduksi data, adalah memeriksa kembali dengan cermat data-data yang sudah penulis dapatkan. Setelah itu dilakukan pengurangan data yang tidak penting, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan data yang akurat.
- b. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan data-data yang telah di reduksi atau di kurangi.
- c. Penyajian data, yaitu data yang telah di simpulkan dan kemudian di sesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat bernilai dalam proses penelitian. Karena dengan analisis, informasi tersebut bisa dikenal maknanya yang bermanfaat dalam memaparkan serta membongkar kasus penelitian.¹⁶ Teknik yang satu ini bertujuan agar pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah dikumpulkan tersistematis. Teknik analisis data melibatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, baik dari pencarian pola-pola,

¹⁶ Dadang Kahmad., *Metode Penelitian Agama: Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95

penyusunan, penemuan sesuatu yang penting, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.¹⁷

Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis menggambarkan atau menguraikan sesuatu menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya atau menganalisis fakta yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memudahkan memberi pemahaman dan pemberian simpulan, kemudian dikembangkan menjadi pola pikir deduktif sebab metode berfikirnya dengan menganalisa data yang diambil pada saat wawancara dan dokumentasi, serta kaitannya dengan unsur kesamaan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus. Dengan metode ini, peneliti dapat menemukan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian jual beli akun netflix premium sharing yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan terbagi dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Bab pertama, akan membahas pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusa masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

¹⁷ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif Ed 1-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85-86.

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas penelitian lebih detail yang merupakan landasan teori terkait konsep umum terkait jual beli yang memuat tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, saksi dalam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam islam, dan pengertian Khiyar, dasar hukum Khiyar, macam-macam Khiyar, dan konsep Khiyar. Kemudian dijelaskan secara rinci terkait definisi perlindungan konsumen serta ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab ketiga, berisikan uraian tentang profil lembaga akun *Netflix Premium Sharing @SLASHED.COM*, kronologi terjadinya praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing*, dan praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing*. Data ini yang nantinya dicocokkan dengan teori yang ada pada bab dua, yang kemudian akan di analisis pada bab empat.

Bab empat, akan membahas terkait analisis masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli akun *netflix premium sharing*, dan analisis hukum islam terhadap penggunaan akun *Netflix Premium Sharing*. Bab ini berisi tentang penjelasan bagaimana teori hukum islam dan undang-undang terhadap perlindungan konsumen dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Bab lima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang mana kesimpulan tersebut merupakan jawaban rumusan masalah secara singkat yang berisi point-point penelitian. Bab ini juga memuat terkait saran-saran yang diberikan untuk keberlangsungan praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1) Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli (al-bai') berarti mengganti suatu dengan suatu yang lain, sehingga mengganti sesuatu benda dengan benda yang lain (barter) dituturkan jual beli sama semacam mengganti sesuatu benda dengan uang. Benda pihak yang pertama adalah benda yang diperjualbelikan (mabi'), benda pihak kedua adalah harga (tsaman). Dalam kata lain jual beli merupakan tukar- menukar harta (seluruh yang dipunyai serta dimanfaatkan) atas bawah bersama rela maupun memindahkan kepunyaan (yang bukan hak kepunyaan) dengan tukar (bukan pemberian maupun hibah) yang bisa dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).¹

Golongan ulama pula mendefinisikan menimpa jual beli, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli ataupun al-ba'i memiliki dua makna, yakni makna eksklusif serta makna universal. Dalam makna eksklusif, jual beli merupakan menjual sesuatu benda dengan bayaran

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Terj. Nabhani Idrisi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 262.

uang (emas, perak, serta sejenisnya). Sebaliknya dalam makna universal, jual beli merupakan tukar-menukar, ataupun dari sisi barang yang dijual, serta dapat dari sisi harga. Tiap-tiap sisi dibagi 4, yakni: ²

a. Dari sisi maknanya, tukar- menukar ialah jual beli terdiri atas:

- 1) Jual beli nafidz (legal, berjalan, bersinambung) merupakan jual beli yang mengganti kepemilikan.
- 2) Jual beli mauquf (digantungkan) merupakan jual beli yang mengganti kepemilikan sesudah diperoleh.
- 3) Jual beli fasid (cacat hukum) merupakan jual beli yang mengganti kepemilikan cuma pada saat menerima.
- 4) Jual beli bathil (tidak legal), merupakan jual beli yang tidak mengganti kepemilikan sama sekali.

b. Dari sisi benda yang diperjualbelikan (mabi'), ialah jual beli terdiri atas:

- 1) Jual beli muqayadhah merupakan menjual sesuatu benda dengan bayaran benda pula (barter), benda yang satu diucap mabi' (benda yang diperjualbelikan), sebaliknya yang satunya lagi diucap tsaman (harga yang dibayarkan).
- 2) Jual beli sharf merupakan menjual mata uang dengan bayaran mata uang pula, semacam jual beli emas, perak, ataupun yang sejenisnya dengan emas, perak, ataupun yang sejenisnya, selalu diucap jual beli ad-dain (uang dengan uang).

² Ibid., 263.

- 3) Jual beli salam merupakan dijualnya mata uang (diganti) dengan bayaran sesuatu benda.
- 4) Jual beli muthlaq merupakan menjual benda dengan bayaran uang, baik tunai ataupun utang.

c. Dari sisi tsaman (harga), jual beli jual terdiri atas:

- 1) Jual beli tauliyah merupakan jual beli tanpa terdapat kenaikan ataupun pengurangan sebesar harga modal.
- 2) Jual beli shighah merupakan jual beli dengan harga lebih besar daripada harga modal.
- 3) Jual beli musawamah (tawar- menawar) merupakan jual beli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak seraya mengabaikan harga modal (tidak diberi ketahui).
- 4) jual beli murabahah merupakan jual beli dengan harga lebih besar daripada harga modal.

Dengan demikian, jelaslah definisi jual beli dalam makna eksklusif merupakan tukar- menukar benda yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara eksklusif. Sebaliknya definisi jual beli dalam makna universal merupakan tukar-menukar harta barang dengan harta barang secara eksklusif. Harta barang mencakup uang serta tidak hanya uang.

Dalam syariat sesuatu harta bisa dikatakan berharga apabila memiliki dua perihal, yakni bermanfaat dikala dibutuhkan serta pemakaian harta tersebut diperbolehkan dalam syara.³ Apabila harta tersebut tidak

³ Ibid., 264.

bermanfaat semacam satu biji gandum, alkisah tidak diucap selaku harta barang. Sebaliknya apabila harta barang tersebut harta barang haram ataupun harta barang yang penggunaannya dilarang oleh syara, alkisah bukan harta barang. Semacam arak ataupun babi yang kendati bermanfaat untuk sebagian orang namun tidak diperbolehkan syariat, sehingga tidak ditatap selaku harta barang. Dengan demikian, dikenal jika definisi harta barang merupakan harta barang yang dapat dinilai (dihargai) bagi pemikiran syariat, baik berbentuk benda yang diperjualbelikan ataupun akad (kontrak).

Jual beli menurut sebutan syariat merupakan mengubah sesuatu harta barang dengan harta barang yang lain secara eksklusif sesuatu merupakan akad yang mempunyai kegiatan penggantian sesuatu harta barang dengan harta barang yang lain. Yang diartikan dengan “penggantian” ialah sama-sama memberikan tukar. Tiap-tiap pihak menyerahkan tukar (kompensasi) satu sama lain. Bagi Madzhab Hambali, arti jual beli bagi sebutan merupakan “tukar-menukar harta barang dengan harta barang ataupun tukar-menukar arti (jasa) yang mubah dengan arti yang mubah yang lain, bertabiat selamanya, bukan riba maupun pinjaman.” Kata “tukar-menukar harta barang dengan harta barang” berarti transaksi antar kedua belah pihak *owner* kompensasi (tukar). Harta barang pada definisi ini meliputi: mata uang serta yang lain, tercantum menjual sesuatu benda dengan bayaran benda pula (muqayadhah ataupun barter), baik harta barang itu tampak (didatangkan sewaktu transaksi) ataupun cuma disebutkan

spesifikasinya saja, sekalipun berbentuk utang (belum diserahkan). Kata “bertabiat selamanya” merupakan dalam penukaran, sehingga ijarah (penyewaan) serta i’arah (peminjaman) dikeluarkan dari cakupan definisi ini. sebaliknya Kata “bukan riba ataupun pinjaman” menampilkan jika riba serta pinjaman tidak tercakup definisi jual beli.⁴

Bagi Madzhab Asy-Syafi’ i, jual beli bagi sebutan syariat merupakan menukar sesuatu harta barang dengan harta barang yang lain secara spesial, ialah sesuatu akad yang mempunyai kegiatan penggantian sesuatu harta barang dengan harta barang yang lain. Yang diartikan dengan “penggantian” merupakan sama-sama berikan tukar. Tiap-tiap pihak menyerahkan tukar (kompensasi) satu sama lain. Sehingga, hibah tidak tercantum jual beli sebab hibah merupakan pemberian suatu dikala masih hidup guna dipunyai tanpa terselip benda lain selaku kompensasi (tukar) untuk sang pemberi.

Bagi madzhab Maliki terselip dua makna dalam jual beli, yakni makna universal serta jual beli makna eksklusif. Jual beli dalam makna universal yakni:

a. Jual beli mu’awadhah (sama-sama berikan tukar atau kompensasi).

Tiap-tiap bersama menyerahkan sesuatu tukar (kompensasi) satu sama lain. Ungkapan “kecuali faedah” dalam definisi tadi berarti tadi berarti yang dipertukarkan merupakan barang berbentuk benda yang diperjualbelikan (dari pihak penjual) serta harga yang dibayarkan (dari

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab...*, 266.

pihak pembeli), bukan berbentuk hasil pengembangan maupun pemanfaatannya. Sedangkan kata “kenikmatan” dalam definisi tadi mencakup seluruh berbagai jual beli, tercantum jual beli sharaf, ialah jual beli emas dengan perak ataupun kebalikannya.

- b. Jual beli mubadalah, ialah jual beli dengan emas ataupun perak dengan perak, dengan jumlah yang sama. Jual beli murathalah, ialah jual beli emas dengan emas ataupun perak dengan perak, dengan berat yang sama. Jual beli salam, ialah pembeli membayar dulu sementara itu benda ataupun harta berbeda kategori yang dibelinya dia terima akhir-akhir. Yang tercantum pula dalam cakupan definisi tadi merupakan hibah tsawab, ialah hibah yang bersyarat kompensasi (tukar) berbentuk harta barang, serta jual beli tauliyah, ialah jual beli dengan harga beli sama besar dengan harga modal. Demikian pula halnya syirkah, iqalah, serta syuf'ah yang hendak dipaparkan pada gilirannya tiap-tiap. Seluruhnya tercakup definisi jual beli tadi sebab kedua belah pihak sama-sama berikan kompensasi (tukar) berbentuk barang, bukan faedah.

- c. Jual beli ijarah (penyewaan jasa atau tenaga) tidak tercakup definisi ini sebab ijarah merupakan akad guna mendapatkan sesuatu arti (jasa), bukan sesuatu benda. Begitu pula halnya penyewaan hewan sebab dia merupakan akad guna menggunakan barang, bukan mempunyai barang

itu. Akad nikah serta tidak termasuk jual beli sebab dia merupakan akad guna mendapatkan faedah serta kenikmatan.⁵

Sebaliknya jual beli dalam makna eksklusif merupakan akad yang kedua belah pihak sama-sama berikan kompensasi (tukar) berbentuk tidak hanya faedah maupun kenikmatan. Kedua belah pihak berupaya sama-sama mengalahkan. Kompensasi salah satu pihak tidak berbentuk emas maupun perak (mata uang). Serta, kompensasi yang bukan berbentuk mata uang (emas ataupun perak) bisa disaksikan langsung. Ini sama semacam definisi lebih dahulu akan tetapi ditambah 3 metode:

- a. Sama-Sama mengalahkan. Artinya, kedua belah pihak tiap-tiap berupaya bersama mengalahkan (dalam tawar-menawar harga). Sehingga, dengan karakteristik ini, hibah tsawab tidak tercakup dalam definisi jual beli sebab dalam hibah tsawab, sang pemberi hibah mesti menerima harga yang dia persyaratkan dikala hibah diberikan, tidak terdapat tawar- menawar. Sehingga, apabila orang berbicara, “ Aku hibahkan rumah ini buat zaid, dengan ketentuan dia berikan aku 100 dinar”, misalnya, sehingga dia wajib menerimanya disaat hibah diberikan, tanpa boleh dijawab, “ Aku hendak menambahnya.” Dengan karakteristik ini pula, definisi jual beli tidak mencakup mubadalah, tauliyah, maupun pengambilan suatu melalui syuf’ah sebab ketiganya tidak memiliki penawaran harga maupun upaya mengalahkan (tawaran). Mubadalah merupakan transaksi penukaran mata uang,

⁵ Ibid., 267.

baik yang dicetak ataupun tidak, dengan mata uang sejenis yang sama jumlahnya, dengan syarat-syarat tertentu, serta tidak terselip padanya sama-sama mengalahkan. Tauliyah merupakan jual beli dengan harga beli sama besar dengan harga modal, sehingga tidak terselip sama-sama mengalahkan. Sebaliknya mengambil suatu lewat syuf'ah merupakan hak membeli amat dulu dengan harga sama semacam harga beli pemiliknya, serta tidak terdapat padanya silih mengalahkan.

- b. Kompensasi salah satu pihak tidak berbentuk emas maupun perak (mata uang). Dengan karakteristik ini, jual beli shorof serta murathalah tidak tercakupkan definisi jual beli sebab dalam shorof yang dipertukarkan merupakan emas dengan perak, sebaliknya dalam murathalah serta mubadalah yang dipertukarkan merupakan bersama emas ataupun bersama perak.
- c. Kompensasi yang bukan berbentuk uang (emas ataupun perak) bisa disaksikan langsung. Dengan karakteristik ini, jual beli salam pula keluar dari cakupan definisi jual beli sebab transaksi jual beli mewajibkan benda yang diperjualbelikan dapat disaksikan, bukan berbentuk utang, baik benda tersebut terdapat di depan pembeli sewaktu transaksi ataupun tidak terdapat, asalkan spesifikasinya telah diketahui ataupun telah sempat dilihat lebih dahulu, ataupun membelinya dengan mempersyaratkan khiyar ru'yah (hak memilah antara jadi ataupun tidak jadi sesudah memandang barangnya). Kebalikannya dalam jual beli salam, benda yang diperjualbelikan

merupakan utang (belum diserahkan). Hingga, yang diartikan dengan “kompensasi yang bukan berbentuk mata uang (emas ataupun perak) bisa disaksikan langsung” (pada definisi tadi) yakni benda bukan utang, sebaliknya benda yang diperjualbelikan dalam salam merupakan utang (belum diserahkan). Dalam akad jual beli, emas serta perak (mata uang ataupun pembayarannya, bukan (barangnya) tidak wajib diterima secara kontan, namun boleh berbentuk utang (diserahkan belum lama).⁶

Dengan demikian, sempurnalah definisi jual beli secara eksklusif, adalah menjual benda dengan bayaran uang. Para ulama madzhab Maliki sudah membagi jual beli sebagai sekian banyak berbagai dari bermacam aspek berbeda. Bagi mereka, jual beli dalam arti lebih universal dibagi 2:

a. Jual beli faedah (jasa), Jual beli faedah (jasa) dibagi lima:

- 1) Jual beli faedah barang mati, semacam penyewaan rumah ataupun tanah
- 2) Jual beli faedah hewan, semacam penyewaan hewan serta tunggangan.
- 3) jual beli faedah manusia yang tidak berkaitan dengan kelamin, semacam perkawinan serta khulu’.
- 4) Jual beli faedah manusia yang tidak berkaitan dengan kelamin, semacam penyewaan tenaga.
- 5) Jual beli faedah beberapa barang melainkan emas serta perak (mata uang), yang umumnya diujarkan ijarah (penyewaan).

⁶ Ibid., 268.

b. Jual beli benda dibagi sekian banyak ragam. Ditinjau dari segi aspek penundaan serah terima kompensasi dari kedua belah pihak ataupun salah satunya, jual beli dibagi empat:

- 1) Jual beli naqd (jual beli tunai), adalah harga yang dibayarkan serta (benda ataupun jasa) yang dihargai langsung dipertukarkan di tempat, tanpa ditunda-tunda.
- 2) Jual beli dain bid-dain (utang dibayar utang), adalah (harga serta benda ataupun jasa) yang dihargai bersama ditunda pertukarannya. Ini dilarang serta hendak dipaparkan pada pasal eksklusif.
- 3) Jual beli li ajal, adalah harga ditunda pembayarannya.
- 4) Jual beli salam, adalah benda yang dihargai ditunda penyerahannya (tidak langsung di tempat).

c. Ditinjau dari aspek perlengkapan pembayaran, jual beli dibagi tiga berbagai:

- 1) Jual beli al-‘ain bil-‘ain (mata uang dibayar mata uang).
- 2) Jual beli al-‘ardh bil-‘ardh (benda dibayar benda).
- 3) Jual beli al-‘ardh bil-‘ain (benda dibayar mata uang).⁷

d. Ditinjau dari aspek terdapatnya penghalang, jual beli dibagi 2:

- 1) Jual beli legal merupakan yang penuh ketentuan serta rukunnya.
- 2) Jual beli yang cacat hukum (fasid).⁸

Kesimpulan jual beli merupakan suatu aktivitas yang dicoba 2 orang ataupun lebih guna menukarkan harta bendanya kepada orang lain

⁷ Ibid., 269.

⁸ Ibid., 270.

atas dasar sama-sama rela ataupun suka sama suka. Tukar-menukar meliputi pengucapan salam dengan jawabannya. Perlakuan baik dengan perlakuan baik yang sama. Mengganti lebihan dengan lebihan. Seluruhnya ini diujarkan bai'wa syira' (jual serta beli) bagi definisi bahasa.

2) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli merupakan aturan-aturan dari sumber terpercaya yang sebagai patokan utama guna melaksanakan transaksi jual beli ataupun ubah mengubah harta. Para pakar fikih sudah sependapat jika jual beli diisyaratkan selaku aktivitas yang dibolehkan cocok dengan syari'at Islam. Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah merupakan boleh hingga terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁹

Pada dasarnya, hukum jual beli merupakan boleh, akan tetapi pada saat keadaan memforsir kita memerlukan santapan serta minuman alhasil hukumnya jadi patut, demi menyelamatkan nyawa. Kebalikannya, haram hukumnya tidak memperjualbelikan santapan serta minuman yang dapat menyelamatkan nyawa. Hukum jual beli dapat berganti sebagai disarankan untuk orang yang penuh sumpah

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kadah Fikih*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), 10.

guna berjual beli. Serta, dapat berganti jadi makruh, semacam memperjualbelikan benda yang haram diperjualbelikan. Hukum bolehnya jual beli sudah dimaklumi bersama sehingga tidak memerlukan dalil. Sekalipun demikian, dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an serta sunnah Rasul, antara lain:

a. Al-Quran

Bawah hukum Al- Quran merupakan aturan-aturan dari Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad guna umat Islam, yang bertabat paten. Dalam Al- Quran, Allah berfirman:¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sementara itu Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba” (QS. Al- Baqarah ayat: 275).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kalian.(QS. An- Nisa' ayat: 29).¹¹

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Quran ini sifatnya umum serta dapat mewakili seluruh transaksi muamalah lebih-lebih transaksi jual beli yang dicoba oleh umat manusia.

b. Hadist

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadist, antara lain selaku berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47.

¹¹ al-Qur'an, 29:83.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرَّانُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi saw. Sempat ditanya: pekerjaan apakah yang sangat baik? Dia bersabda: pekerjaan yang seorang dengan tangannya serta masing- masing jual beli yang bersih.” (H. R. Al- Bazzar, hadist shahih bagi Hakim).¹²

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ رَبًّا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Mengganti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ ir dengan gandum sya’ ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam merupakan tercantum akad riba. Kecuali dengan 2 ketentuan: 1) Sama Ukurannya. 2) Dicoba Secara Tunai. Akan tetapi apabila jenisnya berbeda (serta masih dalam satu kelompok) sehingga tukarlah sekehendakmu dengan satu ketentuan, yakni wajib diserahkan secara tunai”. (HR. Muslim).¹³

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ تَمْرٌ خَيْبَرٍ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَنَا حَذُّ الصَّاعِ مِنْ هَذَا بِاَصْوَاعِينَ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالْأَرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالْأَرَاهِمِ جَنِيبًا) وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْلَمْ: (وَكَذَلِكَ الْمِيزَانِ)

Dari Abu Said Alkhudry serta Abu Hurairah Ra, jika Rosul SAW mengangkut seseorang amil zakat buat wilayah khaibar. Dia setelah itu bawa kepada dia kurma yang bagus kemudian rasulullah saw bertanya:” apakah tiap kurma khaibar semacam ini?”. Dia menanggapi: “Demi Allah tidak wahai Rosul. Kami mengganti 1 sho’ dengan 2 sho’ serta 2 sho’ dengan 3 sho’”. Kemudian Rosul bersabda: “Jangan jalani itu, juallah seluruhnya dengan dirham, setelah itu belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Dia bersabda demikian pula dengan benda- benda yang ditimbang.” (HR. Muttafaq’ alaih) Bagi Riwayat Muslim “demikian pula benda- benda yang ditimbang”.¹⁴

¹² Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadist Nabi Saw* (Bandung: Karisma, 1993), 132.

¹³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram A. Hassan Hadist ke-800 Bab Buyu’* (Bangil: Pustaka Taman, 1985), 352.

¹⁴ Ibid., 353.

Hadist-hadist tersebut menyarankan guna melaksanakan transaksi ganti mengganti dengan takaran serta kategori benda yang setara. Transaksi ganti mengganti ataupun jual beli semacam ini memanglah sangatlah dekat dengan perbuatan riba sebab tiap transaksi jual beli memiliki banyak faktor. Paling utama faktor tentang untung ataupun rugi dalam tiap transaksi jual beli.

C. Ijma'

Ijma' merupakan konvensi para ulama dalam menetapkan sesuatu hukum-hukum dalam agama islam bersumber pada al-quran serta hadist di dalam sesuatu permasalahan yang berlangsung.¹⁵

Dari komentar para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa kategori dalam muamalah hingga lebih dahulu para ulama' setuju jika "Hukum asal dalam muamalah merupakan boleh hingga terdapat dalil yang melarangnya" atas dasar ini kategori serta wujud muamalah yang kreasi serta perkembangannya diserahkan seluruhnya kepada para pakar di bidang itu semacam halnya jual beli.¹⁶

3) Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Rukun serta syarat jual beli merupakan sesuatu aksi ataupun sikap yang wajib dikenal serta dicoba oleh siapa saja yang hendak melaksanakan transaksi jual beli. Rukun jual beli terdapat 6: shighat (redaksi ataupun perkataan, pelaksana transaksi, serta objek transaksi.

¹⁵ Wikipedia, "Ijmak': dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak/>, diakses pada 15 agustus 2017.

¹⁶ Ibid.

Tiap- tiap dari ketiga rukun ini dibagi 2: pelaksana transaksi terdiri atas penjual serta pembeli. Objek transaksi meliputi benda (yang diperjualbelikan) serta harga (yang dibayarkan). Sebaliknya shighat (redaksi ataupun perkataan) terdiri atas ijab (pernyataan penjual kalau dia menjual suatu dengan harga tertentu) serta kabul (pernyataan pembeli kalau dia membelinya dengan harga tertentu).

Rukun serta Syarat-Syarat jual beli tersebut antara lain yakni sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Bagi sebutan rukun dimaksud dengan suatu yang tercipta (sebagai eksis) suatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya suatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan sebab tegaknya. Secara definisi, rukun merupakan sesuatu faktor yang ialah bagian tidak terpisahkan dari sesuatu perbuatan serta lembaga yang memastikan legal ataupun tidaknya perbuatan tersebut serta terdapat ataupun tidak terdapatnya suatu itu.¹⁷ Bagi jumhur ulama' rukun jual beli itu terdapat empat, ialah:¹⁸

- 1) Akad (*ijab kabul*), Akad (*ijab kabul*), penafsiran akad bagi bahasa merupakan hubungan yang terdapat diantara ujung sesuatu benda. Sebaliknya bagi sebutan pakar fikih *ijab qabul* bagi metode yang diisyaratkan sehingga terlihat dampaknya. Mengucapkan dalam akad ialah salah satu metode lain yang bisa ditempuh dalam mengadakan

¹⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Journal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2016), 245.

¹⁸ *Ibid.*, 246.

akad, namun terdapat pula dengan metode lain yang bisa menggambarkan kehendak buat berakad para ulama' menerangkan sebagian metode yang ditempuh dalam akad antara lain: Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*).

- a) Dengan metode tulisan, misalnya, kala dua orang yang terjalin transaksi jual beli yang berjauhan sehingga ijab qabul dengan metode tulisan (*kitbah*).
- b) Dengan metode isyarat, untuk orang yang tidak bisa melaksanakan akad jual beli dengan metode perkataan ataupun tulisan, sehingga boleh memakai isyarat.
- c) Dengan metode ta'ahi (sama- sama memberi), misalnya, seorang melaksanakan pemberian kepada orang lain, serta orang yang diberi tersebut membagikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa didetetapkan besar imbalan.
- d) Dengan metode lisan al-hal, bagi sebagian ulama' berkata, apabila seorang meninggalkan beberapa barang dihadapan orang lain setelah itu orang itu angkat kaki serta orang yang ditempati beberapa barang itu berdiam diri saja perihal itu ditatap sudah terdapat akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan benda titipan dengan jalur dalalah al-hal.¹⁹

¹⁹ Ibid., 247.

Dengan demikian akad merupakan hubungan kata antara penjual serta pembeli. Jual beli belum dikatakan legal saat sebelum ijab serta kabul dicoba karena ijab kabul menampilkan kerelaan (keridhaan). Ijab kabul boleh dicoba dengan lisan ataupun tulis. Ijab kabul dalam wujud perkataan ataupun dalam wujud perbuatan ialah sama-sama memberi (penyerahan benda serta penerimaan uang). Pada dasarnya akad bisa dicoba dengan lisan langsung namun apabila orang bisu sehingga ijab kabul tersebut bisa dicoba dengan pesan menyurat yang pada intinya mempunyai kandungan ijab kabul.

2) Orang yang berakad (subjek)

Pihak terdiri dari ba'i (penjual) serta mustari (pembeli). Diujarkan pula aqid, ialah orang yang melaksanakan akad dalam jual beli, dalam jual beli bisa jadi berlangsung tanpa terdapatnya orang yang melaksanakannya, serta orang yang melaksanakannya wajib.²⁰

- a) Beragama Islam, ketentuan orang yang melaksanakan jual beli merupakan orang islam, serta ini diisyaratkan untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam karena besar mungkin pembeli tersebut hendak merendahkan abid yang beragama islam. Sebaliknya Allah melarang orang-orang mukmin berikan jalur kepada orang kafir guna merendahkan mukmin, dalam firmannya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

²⁰ Ibid., 248.

“dan Allah sekali- kali tidak hendak berikan jalur kepada orang-orang kafir guna memusnahkan orang- orang yang beriman” (QS. An- Nisa: 141).

- b) Berakal, yang diartikan dengan orang yang berakal disini merupakan orang yang bisa membedakan ataupun memilah mana yang terbaik menurutnya. Hingga orang sakit jiwa ataupun bodoh tidak legal jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman allah dalam surat an- nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“serta janganlah kalian serahkan kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang terdapat dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah selaku pokok kehidupan, berilah mereka belanja serta baju (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkata yang baik” (QS. An- Nisa: 5)

- c) Dengan kehendaknya sendiri, yang diartikan dengan kehendaknya sendiri ialah jika dalam melaksanakan perbuatan jual beli tidak mengharuskan. Perihal ini bersumber pada hadist nabi Muhammad SAW

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“dari Daud Ibn Salih Al- Madani dari bapaknya dia mengatakan“ aku mendengar Abi Said Al- Khudri mengatakan kalau Rasulullah SAW bersabda“ sebetulnya jual beli itu bersumber pada dari terdapatnya silih kerelaan”(HR. Ibnu Majah)

- d) Baligh, baligh ataupun sudah berusia dalam hukum islam batas sebagai orang berusia untuk pria merupakan apabila telah bermimpi ataupun berusia 15 tahun serta untuk wanita merupakan setelah haid. Keduanya tidak mubazir, yang diartikan dengan keduanya tidak mubazir ialah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut tidaklah manusia yang boros

(mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam Al- Quran surat an-nisa ayat 5 tersebut diatas.

3) *Ma' kud 'alaih* (objek)

Guna sebagai sahnya jual beli wajib terdapat *ma'qud' alaih* yakni benda sebagai objek jual beli ataupun yang sebagai karena terbentuknya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan selaku objek jual beli ini wajibenuhi syarat-syarat selaku berikut:²¹

- a) Bersih barangnya, artinya ialah benda yang diperjual belikan tidaklah barang yang dikualifikasikan kedalam barang najis ataupun tercantum benda yang digolongkan diharamkan. Bagi syafi'iyah diterangkan kalau arak, bangkai, babi serta patung merupakan haram dijual belikan sebab najis. Ada pula berhala apabila dipecah-pecah jadi batu biasa boleh dijual karena bisa digunakan guna membangun gedung ataupun yang yang lain.
- b) Bisa dimanfaatkan, artinya ialah benda yang diperjual belikan wajib terdapat faedahnya sehingga tidak boleh memperjual belikan beberapa barang yang tidak berguna.
- c) Kepunyaan orang yang melaksanakan akad, artinya kalau orang yang melaksanakan perjanjian jual beli atas suatu benda merupakan opsi legal benda tersebut serta ataupun sudah menemukan izin dari owner legal benda tersebut. Dengan demikian jual beli benda yang dicoba oleh yang bukan owner

²¹ Ibid., 249.

ataupun berhak bersumber pada kuasa si owner dipandang selaku perjanjian yang batal.

- d) Mengenali, artinya benda yang diperjual belikan bisa dikenal oleh penjual serta pembeli dengan jelas, baik zatnya, wujudnya, sifatnya, serta biayanya. Sehingga tidak terjalin kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e) Benda yang diakadkan terdapat ditangan (nyata), artinya merupakan perjanjian jual beli atas suatu benda yang belum ditangan (tidak terletak dalam kekuasaan penjual) merupakan dilarang, sebab dapat bisa jadi benda telah rusak ataupun tidak bisa diserahkan sebagaimana sudah diperjanjikan.
- f) Sanggup menyerahkan, artinya merupakan kondisi benda haruslah bisa diserahkan. Jual beli benda tidak bisa diserahkan, karna apabila benda tersebut tidak bisa diserahkan, bisa jadi bakal berlangsung penipuan ataupun memunculkan kekecewaan pada salah satu pihak.²²

4) Terdapat Nilai Tukar Pegganti Barang

Nilai tukar pengganti benda, ialah suatu yang penuh 3 ketentuan: dapat menaruh nilai (store of value), dapat memperhitungkan ataupun menghargakan sesuatu benda (unit of account) serta dapat dijadikan perlengkapan ubah (medium of exchange).

²² Ibid., 251.

Bagi madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yakni ijab kabul yang menampilkan terbentuknya pertukaran kepemilikan antara penjual serta pembeli, baik ijab kabul tersebut berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Sebagian terdapat yang berkomentar rukunnya terdapat dua: ijab kabul serta serah terima antara benda (yang diperjualbelikan) serta harga (yang dibayarkan).

b. Syarat Jual Beli

Tiap rukun mempunyai bermacam hukum serta syarat, antara lain selaku berikut:

- 1) Akad (Ijab kabul), syaratnya merupakan:
 - a) Ijab serta kabul wajib cocok dengan kabul dalam dimensi, mata uang, spesifikasi benda, serta tenggat waktu. Misal, bila penjual mengatakan, “Aku jual rumah ini dengan harga 1000”, lalu pembeli berucap kabul, “Aku terima dengan harga 500”, sehingga transaksi tidak legal. Begitu pula bila si penjual mengatakan, “Aku jual dengan harga 1000 dinar”, lalu dijawab sang pembeli, “Aku beli dengan 1000 dirham”, sehingga tidak legal. Angka “1000” yang kedua (perkataan kabul si pembeli) wajib semakna dengann “1000” yang awal dari seluruh aspek.
 - b) Ijab serta kabul di tempat yang sama. Bila penjual mengatakan “Aku jual benda ini dengan harga 1000”, lalu keduanya berpisah saat sebelum pembeli mengantarkan kabul, sehingga akad tidak legal.

- c) Ijab serta kabul tidak dipisahkan sesuatu sela waktu yang menampilkan penolakan. Jika sela waktu tersebut sebentar serta bagi Kelaziman penduduk setempat ('urf) tidak menampilkan penolakan sehingga tidak ada permasalahan.²³
- d) Setempat ('urf) tidak menampilkan penolakan sehingga tidak ada permasalahan.

Bagi Madzhab Hanafi, sela waktu (pemisah) yang diperbolehkan yakni yang sebentar. Contohnya penjual mengatakan, “Aku jual pakaian ini kepadamu dengan harga 10 pound”, lalu pembeli tidak lekas menyahut. Sesudah menyeruput minuman yang dipegangnya, barulah dia menanggapi, “Aku terima.” Ini merupakan sela waktu antara ijab serta kabul yang sebentar, sehingga boleh. Ataupun, si pembeli menyantap dua suap santapan, setelah itu mengucapkan kabul, hingga legal. Namun bila si pembeli makan ataupun tidur terlebih dulu ataupun bercakap- cakap dengan orang lain saat sebelum menanggapi sehingga jual beli tidak legal.²⁴

Bagi Madzhab Asy-Syafi'i, pembicaraan melainkan ihwal transaksi ialah sela waktu antara ijab serta kabul. Sehingga, tidak legal sekalipun sela waktu tersebut sebentar. Kebalikannya, bila pembicaraannya ihwal transaksi hingga legal, sekalipun lama. Diam sejenak ialah sela waktu yang diperbolehkan, sebaliknya diam dalam waktu yang lama, yang dapat dimengerti selaku penolakan, ialah sela

²³ Ibid., 252.

²⁴ Al-Juzairi, *Fikih Empat...*, 282.

waktu yang lama. Diam semacam ini menyebabkan jual beli tidak legal. Penjual serta pembeli boleh membatalkan transaksi bila keduanya masih dalam satu tempat (istilahnya khiyar majlis) sebab tiap-tiap berhak atas khiyar majlis, sekalipun tidak mensyaratkannya. Jika keduanya mensyaratkannya sehingga akad justru batal.

Masing-masing penjual serta pembeli mendengarkan ijab kabul. Apabila transaksi itu dihadiri para saksi sehingga layak diterima kesaksian mereka, sehingga jika salah satu pihak mengingkari alkisah pengingkarannya tertolak. Misalnya, penjual mengatakan, “Aku jual benda ini dengan harga sekian”, serta si pembeli menyahut, “Ya, aku terima”, lalu sesudah keduanya berpisah, si penjual mengklaim kalau dia tidak mendengar kabul, ataupun si pembeli mengaku tidak mendengar besaran harga, sehingga kalim keduanya hanya diindahkan jikalau terdapat saksinya.²⁵

2) ‘Aqid merupakan pelaksana transaksi, baik penjual ataupun pembeli, wajib penuhi sebagian ketentuan:

- a) Mumayyiz (telah berumur tamyiz: dekat 7-10 tahun). Jual beli tidak legal dicoba anak kecil yang belum tamyiz maupun orang sakit jiwa. Bagi Madzhab Hambali, jual beli suatu yang sepele oleh anak kecil legal sekalipun dia belum tamyiz serta tanpa seizin walinya. Karena, Abu Ad- Darda’ r.a sempat membeli burung gereja dari seseorang anak kecil, setelah itu dia lepaskan.

²⁵ Ibid., 283.

Serta legal jual beli suatu yang sepele oleh orang dungu tanpa seizin pengampunannya, semacam jual beli sayur-mayur, korek api serta sebagainya.

- b) Sebaliknya jual beli benda yang berharga oleh anak yang belum tamyiz sekalipun seizin wali ataupun orang tuanya tidak legal. Anak kecil telah tamyiz serta orang dungu legal berjual beli dengan seizin wali, namun wali haram mengizinkannya apabila buka demi sesuatu kemaslahatan.²⁶

Bagi Madzhab Asy- Syafi' i, tidak legal jual beli oleh 4 orang:

- i. Anak kecil sekalipun telah tamyiz.
- ii. Orang tidak waras.
- iii. Budak (hamba sahaya), sekalipun mukallaf.
- iv. Keempat, orang buta.

Bila transaksi itu terjalin alkisah benda (yang diperjual belikan) ataupun harga (yang dibayarkan) yang sudah diambil orang yang bertransaksi dengan mereka wajib dikembalikan. Itu sebagai tanggungan yang wajib diberikannya untuk mereka. Sebaliknya benda (yang diperjual belikan) ataupun harga (yang dibayarkan) yang sudah mereka ambil dari orang yang bertransaksi dengan mereka, apabila sirna, mereka tidak wajib bertanggung jawab kepadanya. Dia diduga kehilangan saja.

²⁶ Ibid., 284.

Jual beli oleh anak kecil tidak legal sekalipun seizin walinya. Jual beli oleh hamba sahaya jika seizin majikan legal, asalkan dia mukallaf serta akil baligh.

Anak yang sudah mumayyiz serta orang dungu yang mengerti jual beli serta pengaruhnya, mengerti baik, boleh bertransaksi jual beli, namun wajib seizin orang tua ataupun walinya secara eksklusif. Bila seorang anak yang telah tamyiz membeli benda seizin walinya hingga transaksi legal, serta wali tidak wajib mengembalikannya. Bila sang wali tidak mengizinkannya, melainkan atas inisiatifnya sendiri, hingga transaksi legal, namun hanya terlaksana dengan seizin wali, ataupun diperbolehkan setelah dia baligh.

- c) Rasyid (cakap mengelola keuangan). Jual beli tidak legal dicoba anak kecil, sekalipun sudah tamyiz, ataupun orang sakit jiwa, maupun orang idiot, ataupun orang dungu, kecuali apabila wali mengizinkan anak yang telah tamyiz di antara mereka. Sebaliknya jual beli oleh anak yang belum tamyiz tidak legal. Ihwal tamyiz, orang buta sama saja dengan orang yang memandang.
- d) Atas kemauan sendiri. Jual beli sebab dituntut tidak legal sebab Allah berfirman: “Janganlah kalian sama- sama memakan harta sesamamu dengan jalur yang bathil, kecuali dengan jalur perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.”

(An- Nisa': 29). Serta sabda Nabi Muhammad SAW: "Jual beli cuma atas silih suka."²⁷

Bagi Madzhab Hambali, syarat jual beli yakni belah pihak (penjual serta pembeli) bertransaksi atas keinginan sendiri secara lahir batin. Bila keinginan sendiri cuma pada lahir, semacam keduanya setuju guna lekas berjual beli lantaran khawatir dirampas penjahat ataupun mencemaskan kejahatan orang, sehingga bila sudah nyaman, benda (yang diperjual belikan) serta harga (yang dibayarkan) itu dikembalikan lagi, hingga jual beli semacam ini tidak legal sebab sekalipun keduanya sudah setuju bertransaksi secara lahir tetapi sesungguhnya terpaksa secara batin, ialah dalam rangka ingin terjamin. Jual beli berbagai ini dituturkan jual beli talji' ah maupun jual beli amanah. Tidak disyaratkan berucap, "Ini merupakan jual beli talji' ah." Dalam perihal ini, bila si penjual menyerahkan benda kepada pembeli di bawah persyaratan si pembeli sanggup memakainya selaku kompensasi (tukar) dari harga yang dia bayar, berarti itu riba sebab si pembeli ibaratnya meminjamkan beberapa uang kepada si penjual dengan tukar (kompensasi) si pembeli boleh menggunakan benda kepunyaan si penjual. Ini sama semacam qardh bi'iwad (peminjaman dengan sesuatu kompensasi), sehingga, dia tidak legal. Yang sama semacam jual beli talji' ah merupakan jual beli hazil (gurauan) sebab sama-sama bukan atas keinginan sendiri secara batin. Pengakuan jika sesuatu jual beli merupakan talji' ah ataupun hasil di

²⁷ Ibid., 285.

terima bila terdapat gejala yang menampilkan itu, sembari diikuti sumpah sebab mempunyai kandungan bisa jadi dusta. Bila tanpa gejala hingga pengakuan itu tertolak, kecuali apabila terdapat fakta.

Apabila orang menjual suatu dalam rangka menjauhi kejahatan orang serta sebagainya tanpa terdapat konvensi dengan pembeli jika itu merupakan jual beli talji'ah maupun jual beli amanah sehingga jual beli tersebut legal sebab terjalin tanpa paksaan. Demikian pula halnya andaikan orang dituntut menyerahkan beberapa harta, lalu dia menjual benda miliknya sehingga jual beli itu legal sebab dia tidak dituntut menjualnya. Pemaksaan itu hanya sebagai aspek pemicu penjualan itu. Bila sang A memahami properti sang B tanpa hak, lalu sang B menagihnya, namun sang A mengabaikannya serta mengatakan dia cuma mengakuinya bila sang B menjualnya, berarti penjualan itu terjalin sebab terpaksa, sehingga tidak legal. Akan tetapi, tidak termasuk pemaksaan jika majelis hukum yang mengharuskannya menjual sebab pemaksaan oleh majelis hukum dibenarkan. Yang tidak boleh adalah pemaksaan yang bathil.²⁸

Bagi Madzhab Hanafi, tiap akad yang dipaksakan kepada seorang hukumnya legal sebab kaidah para ulama Madzhab Hanafi merupakan “Tiap orang yang dituntut berucap, perkataannya legal”, namun perkataan tersebut terdapat yang dapat dibatalkan serta terdapat yang tidak. Yang dapat dibatalkan misalnya ihwal jual beli ataupun

²⁸ Ibid., 286.

penyewaan. Yang tidak dapat dibatalkan misalnya ihwal talak, pemerdekaan budak, nikah, serta nadzar. Bila orang zhalim mendesak seorang guna menjual propertinya sehingga transaksi tersebut legal, namun cacat hukum, sehingga sang pembeli mempunyai suatu secara cacat hukum. Orang yang dituntut juga boleh melangkahi transaksi itu sehabis pemakasaan tersebut tidak terdapat lagi, serta boleh mengambil kembali properti itu pada saat dia menciptakannya.

Bila hakim mendesak orang menjual propertinya guna melunasi utang secara merugi besar alkisah jual beli tersebut cacat hukum. Dalam pemkasaan jual beli, diisyaratkan sang pemaksa mendesak menjual, sehingga menyerahkan benda, serta mendesak menerima pembayaran. Bila dia cuma mendesak menjual saja, lalu orang yang dipakai malah menyerahkan benda atas keinginan sendiri, berarti dia tidak terbilang dituntut. Begitu pula bila orang yang dituntut malah menerima pembayaran atas kemauannya sendiri, berarti dia tidak terkategori dituntut. Ataupun, keterpaksaan orang yang berutang terpaksa menjual propertinya guna melunasi utang itu. Sehingga, transaksi ini bukan terkategori dituntut, melainkan legal.

Jika orang memohon kembali barangnya yang sudah dijual lantaran dituntut, dia wajib mengembalikan pembayarannya selama pembayaran tersebut masih ditangannya. Apabila sudah tidak terdapat alkisah tidak harus mengembalikan. Jual beli hazil (gurauan) serta jual beli talji' ah (kesepakatan jual beli sedangkan dalam rangka mencari terjamin) sama

statusnya dengan jual beli paksa. Sekalipun perkataan ijab kabul dalam jual beli hazil atas keinginan sendiri, namun sesungguhnya tidak sukarela. Keinginan sendiri berarti menginginkan suatu, sebaliknya sukarela merupakan menyangka baik suatu. Jadi, jual beli hazil pada hakekatnya merupakan jual beli paksa sebab sang pelaksana mengucapkan ijab kabul atas keinginan sendiri namun sesungguhnya tidak sukarela, ialah dituntut dirinya sendiri. Sedangkan jual beli talji' ah sama semacam perbuatan orang yang lahirnya beda dengan batinnya.²⁹

Bagi Madzhab Maliki, pemaksaan yang membatalkan jual beli yakni pemaksaan tanpa landasan yang benar. Ini dibagi jadi dua: Pertama, sekedar pemaksaan supaya menjual. Misalnya, orang zhalim mendesak seorang menjual propertinya ataupun sebgaiannya propertinya kepadanya. Kedua, pemaksaan supaya menjual dengan harga tertentu. Misalnya, sang zhalim memaksakannya menjual kepadanya dengan harga yang tidak seimbang, sehingga terpaksa dia menjual propertinya dengan harga itu. Ini bukan sekedar pemaksaan supaya menjual, melainkan pemaksaan supaya menerima pemicu penjualan.³⁰

Bagi Madzhab Asy-Syafi' i, jual beli paksa sama sekali tidak berlaku, kecuali bila (yang dituntut) bernazar sahnya transaksi dikala dituntut, sehingga dalam keadaan ini tidak lagi dituntut. Pemaksaan dibagi jadi dua, yakni: Pertama, pemaksaan tanpa landasan yang benar.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., 287.

Ini membuat jual beli tidak berlaku, baik sang penjual dituntut menyerahkan benda ataupun menerima pembayaran atas keahlian sendiri sedangkan shighat (redaksi ataupun perkataan dalam jual beli yang menampilkan kesukarelaan) batal, perihal itu senantiasa tidak dapat dituturkan jual beli. Alasannya, jual beli wajib dengan shighat yang benar. Bila orang dituntut melaksanakan suatu perihal sehingga dampaknya dia terpaksa menjual suatu sehingga jual beli legal. Contoh, seseorang yang zhalim menagih utang kepadanya, sementara itu dia belum memiliki uang, kemudian sang zhalim memaksanya menjual propertinya supaya sanggup melunasi utang. Jual beli ini legal sebab pemaksaan bukan pada jual beli itu sendiri, melainkan pada aspek pemicu jual beli itu. Orang yang dituntut harus mengembalikan pembayaran yang sudah diterimanya, kecuali apabila uang tersebut telah habis (terpakai), bukan lenyap sebab kelalaiannya. Kedua, pemaksaan dengan landasan yang benar, contohnya, pihak yang berwenang mendesak orang menjual propertinya guna melunasi utang. Pemaksaan ini tidak bisa membatalkan transaksi, sehingga jual beli itu legal serta berlaku.³¹

- 3) Ma'qud 'Alaih berarti objek transaksi, ialah harga (yang dibayarkan) ataupun benda (yang diperjualbelikan). Terdapat sebagian syarat untuk ma' qud' alaih:

³¹ Ibid., 288.

- a) Wajib suci dari najis. Bila dia najis maupun terserang najis alhasil tidak legal. Bila orang menjual barang najis ataupun barang terserang najis yang tidak bisa disucikan sehingga jual beli itu tidak legal. Serta tidak legal bila sesuatu benda yang suci dari najis dibeli dengan pembayaran yang najis, semacam arak, babi, serta sebagainya.
- b) Berguna bagi syariat. Sehingga, penjual serangga- serangga yang tidak berguna bukanlah legal.
- c) Benda yang diperjualbelikan berstatus kepunyaan penjual dikala transaksi dicoba. Sehingga, penjual tidak legal menjual benda yang bukan miliknya, kecuali dalam jual beli salam (harga diterima saat ini, benda diberikan belum lama) sebab penjual legal menjual benda yang hendak dia miliki belum lama.
- d) Penjual dapat menyerahkan benda yang diperjualbelikan. Sehingga, jual beli benda curian tidak legal sebab kendati dipunyai sang penjual, namun dia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli.³²

Tidak hanya itu ada ketentuan jual beli bisnis, antara lain merupakan:

- a. Syarat sahnya ijab qabul dalam kitab fiqh disebutkan minimum terdapat tiga: Pertama, jangan di selingi dengan perkata lain antar ijab qabul. Kedua, orang-orang yang berakad (penjual serta

³² Ibid., 289.

pembeli). Ketiga, jangan ada yang memisahkan artinya penjual serta pembeli masih ada interaksi tentang ijab kabul.

- b. Syarat sahnya penjual serta pembeli selaku berikut: Pertama, baligh berakal supaya tidak gampang ditipu orang. Kedua, beragama islam, ketentuan ini eksklusif guna pembeli dalam benda- benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama islam kepada orang kafir, sebab ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama islam. Sebagaimana firman allah: “Serta Allah sekali- kali tidak hendak berikan jalur kepada orang- orang kafir guna memusnahkan orang- orang yang beriman”. (An- Nisaa’ 4: 141). Ketiga, terdapat barang ataupun benda yang diperjual belikan(ma’ kud’ alaih). Keempat, tidak mubazir (pemborosan) serta kehendak sendiri tidak terdapat paksaan dari pihak lain.
- c. Syarat sahnya benda yang dijual belikan antara lain: Pertama, wajib suci serta tidak terjangkit dengan najis. Kedua, tidak boleh mengkait- kaitkan dengan suatu, semacam, apabila ayahku wafat, saya hendak menjual motor ini. ketiga, tidak boleh dibatasi waktunya. Keempat, arang bisa diserahkan sesudah kesepakatan akad. Kelima, benda yang diperjual belikan kepunyaan sendiri, akad jual beli tidak legal apabila benda tersebut hasil mencuri ataupun benda titipan yang tidak diperintahkan guna menjualkan. Keenam, benda yang diperjual belikan bisa dikenal(dilihat). Ketujuh, benda

yang diperjual belikan wajib dikenal kualitasnya, beratnya, takarannya, serta ukurannya, agar tidak memunculkan keraguan.³³

4) Macam-Macam Jual Beli

Jual beli bisa ditinjau dari sebagian segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terdapat dua ragam, jual beli yang legal bagi hukum serta batal bagi hukum, dari segi objek jual beli serta segi pelaksana jual beli. Ditinjau dari segi barang yang dijadikan objek jual beli bisa dikemukakan komentar imam taqiyuddin jika jual beli dibagi sebagai tiga wujud:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَا هَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَّوْصُوفٍ فَا لِدَمَّةٍ
وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَا نِبَةٍ لَمْ تُشَا هَدٍ

“Jual beli itu terdapat tiga ragam: 1) jual beli barang yang nampak, 2) jual beli yang disebutkan sifat- sifatnya dalam janji, serta 3) jual beli yang tidak terdapat.”³⁴

Jual beli barang yang nampak yakni pada waktu melaksanakan akad jual beli barang ataupun benda yang diperjual belikan terdapat didepan penjual serta pembeli. Perihal ini biasa dicoba oleh penduduk banyak serta boleh dicoba, semacam membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat- sifatnya dalam perjanjian yakni jual beli salam (pesanan). Bagi Kelaziman para penjual, salam merupakan guna jual beli yang tidak tunai (kontan), artinya yakni perjanjian yang penyerahan barang- barangnya ditangguhkan sampai masa tertentu, selaku imbalan

³³ Ibid., 290.

³⁴ H. Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah: Islam dan Ekonomi Fikih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 75.

harga yang sudah diresmikan pada saat akad. Jual beli tidak terdapat dan tidak bisa dilihat yakni jual beli yang dilarang oleh agama islam sebab barangnya tidak pasti ataupun masih gelap sehingga dikhawatirkan benda tersebut diperoleh dari curian ataupun benda titipan yang dampaknya bisa memunculkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaksana akad (subjek), jual beli dibagi jadi tiga bagian: dengan lisan, dengan perantara, serta dengan perbuatan.³⁵

Jual beli yang terlarang dan membatalkan ijab qabul terdapat beragam yakni:

- a. Benda yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi, serta lain-lain.
- b. Bibit (sperma) hewan ternak, dengan metode meminjamkannya guna mengambil keturunannya. Jual beli batal, sebab barang- barangnya tidak terlihat ukurannya.
- c. Anak hewan yang hendak dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan ibunya. Dilarang memperjualbelikan, sebab barangnya belum terdapat serta tidak terlihat.
- d. Bai' muhaqqalah, baqalah berarti sawah, tanah, serta kebun, artinya disini yakni menjual tanam- tanaman yang masih diladang ataupun sawah. Perihal ini dilarang agama, sebab terdapat persangkaan riba didalamnya.

³⁵ Ibid., 76.

- e. Bai' mukhadarah, ialah menjual buah- buahan yang belum pantas untuk panen. Perihal ini dilarang sebab benda tersebut masih samar, serta tidak terdapat khasiatnya.
- f. Bai' mulamasah, ialah jual beli secara sentuh memegang. Misalnya seorang memegang sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam ataupun siang hari, sehingga orang yang memegang berarti sudah membeli kain tersebut. Perihal ini dilarang sebab mempunyai kandungan tipuan serta bisa jadi merugikan kepada salah satu pihak.
- g. Bai' munabadzah, ialah jual beli secara lempar lelempar, seperti seseorang mengatakan,“ lemparkan kepadaku apa yang terdapat padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang terdapat padaku”. Sesudah terjalin lempar melempar, terjadilah jual beli. Perihal ini dilarang sebab tidak terdapat ijab qabul yang legal serta bisa jadi terbentuknya penipuan.
- h. Bai' muzanabah, ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Memastikan dua harga untuk satu benda yang diperjual belikan. Bagi imam syafi'i penjualan semacam ini memiliki dua makna, yang pertama, semacam seseorang mengatakan “kujual buku ini dengan harga rp 1000,- secara tunai, serta harga rp 2000,- secara berhutang”. Kedua, semacam seseorang mengatakan “saya jual buku ini padamu dengan ketentuan kalian wajib menjual tasmu padaku”. Perihal ini dilarang agama sebab jelas memunculkan riba.

j. Penjualan yang bersyarat, misalnya seseorang mengatakan “saya jual benda ini kepadamu dengan harga rp 1000,- dengan ketentuan jika engkau ingin meminjamkan kepadaku barangmu dengan harga seribu pula”. Perihal ini dilarang oleh agama sebab tidak dipaparkan nama yang sesungguhnya dari harga yang kedua ragam itu.

k. Ba’ i gharar, ialah jual beli yang samar sehingga terdapat mungkin terjalin penipuan. Aksi al- gharar terdapat yang bertabiat perkataan ataupun perbuatan. Contoh perbuatan al-gharar merupakan member cat suatu barang guna menyembunyikan cacat ataupun jenisnya. Sebaliknya contoh dari perkataan al-gharar merupakan perkataan bohong yang membuat seorang melangsungkan suatu, semacam promosi ataupun iklan bohong yang berkata keunggulan sesuatu produk. Perihal ini dilarang karena andai kata sang pembeli mengenali, tentulah dia tidak hendak membeli ataupun jual belinya dibatalkan, ataupun dikurangi biayanya.

5) Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk- bentuk jual beli merupakan penjabaran dari faktor jual beli. Dari bermacam tinjauan, jual beli bisa dibagi jadi sebagian wujud, berikut ini bentuk- bentuk jual beli yang cocok dengan syariat Islam:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang sebagai:

- 1) Ubah mengubah uang dengan benda. Ini wujud jual beli bersumber pada konotasinya.
- 2) Ubah mengubah benda dengan benda, dituturkan pula dengan muqayadhah (barter).
- 3) Ubah mengubah uang dengan duit, dituturkan pula dengan sharf.

b. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi jadi empat bentuk:

- 1) Benda dengan uang serah terima dengan tunai. Inilah wujud asli dari jual beli.
- 2) Uang dibayar di muka serta benda menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
- 3) Benda diterima di muka serta duit menyusul, dituturkan dengan ba' i ajal (jual beli tidak tunai), misalnya: jual beli kredit.
- 4) Benda serta uang tidak tunai, dituturkan ba' i dain bi dain (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dari metode menetapkan harga, jual beli dibagi jadi dua ialah:

- 1) Ba'i musawamah (jual beli dengan metode tawar- menawar), ialah jual beli dimana pihak penjual tidak mengatakan harga pokok benda, akan tetapi menetapkan harga tertentu serta

membuka kesempatan untuk ditawarkan, inilah wujud asal jual beli.

- 2) Ba'i amanah, ialah jual beli dimana pihak penjual mengatakan harga pokok benda kemudian mengatakan harga jual benda tersebut. Ba' i kategori ini dibagi lagi menjadi tiga bagian: Pertama, Ba' i murabahah, ialah penjual mengatakan harga pokok benda serta laba. Kedua, Ba' i al-wadh' iyyah, ialah pihak penjual mengatakan harga pokok benda ataupun menjual benda tersebut di bawah harga pokok. Ketiga, Ba' i tauliyah, ialah penjual mengatakan harga pokok serta menjualnya dengan harga tersebut.³⁶

Setelah itu terdapat sebagian bentuk-bentuk jual beli akan tetapi pada intinya seluruh bentuk-bentuk dalam jual beli melarang terdapatnya riba sebab perbuatan tersebut sudah jelas dilarang oleh Allah dalam firman-Nya serta asalkan transaksi jual beli masih cocok dengan dasar hukum jual beli yang telah diresmikan dalam Al-Quran, Hadist, serta Ijma'.

6) Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Islam sangat tidak menoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis yang

³⁶ Ibid., 77.

menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

Jual beli najasy, ialah jual beli najasi merupakan mempermainkan harga. Yang mana pihak pembeli menawar dalam sesuatu pembelian dengan maksud supaya orang lain menawar dengan lebih besar. Bagi Imam Malik Ibnu Anas r.a, an-najasy adalah jual beli yang dicoba oleh seorang guna menawar sesuatu benda dagangan dengan harga yang besar dari harga jual, namun orang tidak ingin membeli benda itu. Orang yang menawar benda dagangan yang dijual itu dapat pengaruhi warga guna membeli dengan harga yang lebih besar. Perbuatan itu sangat merugikan pihak pembeli serta menguntungkan pihak penjual. Ba' i najasi ialah rekayasa pasar dalam *demand*. Rekayasa pasar dalam *demand* terjalin apabila seseorang produsen menghasilkan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap sesuatu produk sehingga harga jual produk itu hendak naik. Perihal ini berlangsung misalnya, dalam bursa saham, bursa valas, serta lain- lain. Metode yang ditempuh dapat beragam, mulai dari penyebaran isu, melaksanakan order pembelian, hingga melaksanakan pembelian pemancing supaya terciptanya sentimen pasar buat ramai- ramai membeli saham(mata uang tertentu). Apabila harga sudah naik hingga tingkat yang di impikan, sehingga yang bersangkutan akan melaksanakan aksi ambil untung guna melepas kembali saham (mata uang) yang telah dibeli,

³⁷ Dr. Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), 16.

sehingga dia hendak memperoleh untung besar. Contoh ba' i najasi ialah: dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, sehingga suatu perusahaan X membuat sekian banyak order fiktif terhadap benda dagangannya. Order tersebut digunakan oleh perusahaan selaku bergaining power dalam transaksi mereka terhadap konsumennya sehingga mereka mampu menetapkan harga yang besar terhadap konsumennya.

Ibn Umar r. a mengatakan: “Rasulullah SAW melarang keras penerapan jual beli najasy.” Di dalam hadist yang riwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian sekaligus melaksanakan penawaran benda tanpa iktikad guna membeli.” (HR. Tirmidzi). Ibnu Rusyd menarangkan jika cahli, zahir (pengikut Imam Az- Zahiri) berkata jika jual beli an- najusi rusak, akadnya selaku batal. Ada pula Imam Malik berkata, kalau jual beli itu serta orang yang membeli benda itu diberi hak guna memilah antara mengembalikan benda yang telah dibeli itu serta mempertahankannya. Abu Hanifah serta Imam Syafi' i berkata, apabila terjalin jual beli semacam ini (an- najasi), sehingga orang yang melaksanakan berdosa di sisi Allah SWT. Sebaliknya akad jual belinya diperbolehkannya. Perbandingan komentar semacam dikarenakan sebab apakah larangan itu memiliki makna rusaknya akad jual beli ataupun tidak. Ulama yang berpendapatan, jika larangan itu tidak mempunyai kandungan batalnya jual beli, sehingga mereka mengharamkan. Ada pula ulama yang

berkomentar, jika larangan itu tidak mempunyai kandungan batal jual beli. Namun mereka membolehkannya.³⁸

B. Unsur-Unsur Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Allah menciptakan manusia dengan sesuatu watak sama-sama memerlukan antara satu dengan yang lain. Tidak terselip seorangpun yang bisa memahami segala apa yang di impikan. Namun manusia hanya bisa meraih sebagian yang diharapkan itu. Ia tentu membutuhkan apa yang sebagai kebutuhan orang lain. Guna itu Allah membagikan inspirasi kepada mereka guna mengadakan penukaran perdagangan serta seluruh yang rasanya bisa berguna dengan metode jual beli serta seluruh metode ikatan yang lain. Sehingga hidup manusia bisa berdiri dengan baik serta proses hidup ini berjalan dengan baik serta produktif pula. Nabi Muhammad SAW diutus, tengah waktu itu bangsa Arab mempunyai aneka berbagai perdagangan serta pertukaran. Oleh sebab itu, sebagian yang mereka jalani dibenarkan oleh nabi selama tidak berlawanan dengan syari'at yang dibawahnya. Tengah sebagian yang lain dilarang yang rasanya tidak cocok dengan tujuan serta jiwa syariat'at. Larangan ini berkisar dalam sebagian karena, antara lain:

- a. Sebab terdapat usaha guna menolong perbuatan maksiat.
- b. Sebab terdapat faktor penipuan.
- c. Sebab terdapat unsur- unsur pemaksaan.³⁹

³⁸ Ibid., 17.

Guna bisa mengaplikasikan nilai positif serta menjauhi dari perbuatan- perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat butuh agaknya guna mempraktikkan prinsip- prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, eksklusifnya dalam perdagangan yang modern semacam saat ini ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat butuh terdapatnya hak khiyar antara penjual serta pembeli agar dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan ataupun tertipu dari jual beli yang sudah dicoba pada saat terselip cacat ataupun rusak pada benda yang sudah dibeli.

Khiyar dalam makna bahasa dari akra kata: khara-yakhiru- khairan-wa khiyaratun (خارا - يخير - خيرا - وخياره) yang persamaan katanya: أعطاه ما هو خير له yang “membagikan kepadanya suatu yang lebih baik menurutnya”. Bagi sebutan golongan ulama fikih ialah mencari yang baik dari dua urusan baik berbentuk meneruskan akad ataupun membatalkannya.⁴⁰

Sayyid Sabiq membagikan definisi khiyar selaku berikut.

الخيار هو طلب خير الا مرين من ال مضاء او ال لغاء

“*khiyar merupakan menuntut yang terbaik dari dua masalah, berbentuk meneruskan (akad jual beli) ataupun membatalkannya.*”

Khiyar itu dimaksudkan guna menjamin terdapatnya kebebasan berpikir antara pembeli serta penjual ataupun salah seseorang yang

³⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhaw, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu’ammal Hamidy (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 348.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 25.

memerlukan khiyar. Akan tetapi oleh sebab dengan sistem khiyar ini terdapat kalanya memunculkan penyesalan kepada salah seseorang dari pembeli ataupun penjual ialah jika penjual mengharapkan barangnya lekas laku, pasti tidak bahagia jika barangnya dikembalikan lagi setelah jual beli ataupun jika pembeli sangat mengharapkan menemukan benda yang dibelinya, pasti tidak bahagia hatinya jika uangnya dikembalikan lagi setelah akad jual beli. Sehingga oleh sebab itu, guna menetapkan syahnya terdapat khiyar wajib terdapat ikrar dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang diterima oleh pihak yang lain ataupun kedua pihaknya, jika kedua belah pihak menghendaknya.⁴¹ Dari definisi yang sudah dikemukakan di atas bisa diambil intisari jika khiyar merupakan opsi ataupun melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya, sebab cacat terhadap benda yang dijual, ataupun benda yang diperjanjikan pada waktu akad tidak cocok, atau sebab karena yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut merupakan guna mewujudkan kemaslahatan untuk kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal sesudah akad berakhir, sebab mereka bersama rela ataupun sepakat.⁴²

2. Dasar Hukum Khiyar

Bersumber pada prinsip patut menegakkan kejujuran serta kebenaran dalam perdagangan, sehingga haram untuk penjual menyembunyikan cacat pada benda. Apabila dalam benda yang hendak

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 216.

dijual itu ada cacat yang dikenal oleh owner benda (penjual), sehingga wajiblah ia menerangkan perihal itu serta tidak boleh menyembunyikan. Menyembunyikan cacat benda dengan berencana tercantum penipuan serta kecurangan. Khiyar hukumnya boleh bersumber pada sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Abdullah bin Al- Harits:

عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

Dari abdullah bin al- harits dia mengatakan: aku mendengar Hakim bin Hizam r. a dari Nabi SAW ia bersabda: "Penjual serta pembeli boleh melaksanakan khiyar sepanjang mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar serta jelas, sehingga mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, serta apabila mereka berdua berbohong serta merahasiakan, sehingga dihapuslah keberkahan - keberkahan jual beli mereka berdua.(HR. Al- Bukhari- Muslim dan imam ahli hadis lainnya).

Disamping itu terdapat hadist lain yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال انبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول احد هما لصا حبه: اختر. وربما قال: او يكون بيع خيار. (رواه بخارى)

Dari Ibnu Umar r.a dia mengatakan: telah bersabda Nabi SAW: penjual serta pembeli boleh melaksanakan khiyar selagi keduanya belum terpisah, ataupun salah seseorang berkata kepada temannya. Memilih. Serta kadang- kadang ia bersabda: ataupun terjalin jual beli khiyar.(HR. Al- Bukhari dan Muslim).⁴³

Dari hadis tersebut jelaslah jika khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apabila dalam benda yang dibeli terselip cacat

⁴³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 80.

(‘aib) yang mampu merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari’at islam untuk orang-orang yang melaksanakan transaksi perdata supaya tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka jalani, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam sesuatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, bagi ulama fikih merupakan disyari’atkan ataupun dibolehkan sebab tiap-tiap pihak yang melaksanakan transaksi agar tidak terdapat pihak yang merasa tertipu.⁴⁴

3. Macam-macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli bagi syari’at Islam merupakan terdapatnya hak kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi guna meneruskan ataupun membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Hikmahnya merupakan sesuatu kemaslahatan untuk pihak-pihak yang melaksanakan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, ikatan baik dan menjalani cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seorang telah terlanjur membeli benda, sekiranya hak khiyar ini tidak terdapat, hingga hendak memunculkan penyesalan salah satu pihak serta bisa menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam serta persengketaan serta pula perbuatan kurang baik yang lain yang dilarang oleh agama. Syari’at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, sehingga syari’at menetapkan terdapatnya hak khiyar dalam rangka tegaknya

⁴⁴ Ibid.

keselamatan, kerukunan serta keharmonisan dalam ikatan antar manusia.⁴⁵ Berlandaskan dari perihal tersebut terdapat sebagian berbagai khiyar yang butuh guna dikenal. Ada pula macam- macam khiyar tersebut antara lain:

a. Khiyar majelis

Majlis secara bahasa merupakan wujud masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, serta iktikad dari majlis akad bagi golongan pakar fikih merupakan tempat kedua orang yang berakad terletak dari semenjak mulai berakad hingga sempurna, berlaku serta wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad ialah tempat berkumpul serta terbentuknya akad apapun kondisi pihak yang berakad.⁴⁶ Ada pula bagi sebutan majelis merupakan khiyar yang diresmikan oleh syara' untuk tiap pihak yang melaksanakan transaksi, sepanjang para pihak masih terletak di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagi berbagai jual beli, semacam jual beli masakan dengan masakan, akad pemesanan benda (salam), syirkah.⁴⁷ Dasar hukum khiyar majelis merupakan hadist al-bukhari dari ibnu umar ialah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال انبي الله عليه وسلم :
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, او يقول احد هما لصا حبه : اختر .
وربما قال : او يكون بيع خيار.

Dari Ibnu Umar r.a dia mengatakan: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual serta pembeli boleh melaksanakan khiyar sepanjang keduanya belum berpisah, ataupun salah seseorang berkata kepada

⁴⁵ Hamzah Ya'qub., *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi* (Bandung: Cv Diponegoro, 1992), 101.

⁴⁶ Abdul Aziz, *Fikih Muamalah...*, 177.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqshunas Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi, (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

temannya: Memilih. Serta kadang- kadang dia bersabda: ataupun terjalin jual beli khiyar.(HR. Al-Bukhari).⁴⁸

Pada saat jual beli sudah berlangsung, tiap-tiap pihak berhak melaksanakan khiyar antara membatalkan ataupun meneruskan akad sampai kedua belah pihak sudah memalingkan tubuh buat meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan terdapatnya dua perihal: Pertama, keduanya memilah hendak terusnya akad. Kedua, diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli. Tidak terdapat perbandingan di antara golongan pakar fikih yang menjelaskan bolehnya khiyar majlis, jika akad dengan khiyar ini merupakan akad yang boleh, serta untuk tiap-tiap pihak yang berakad memiliki hak guna mem-faskh ataupun meneruskan sepanjang keduanya masih dalam majlis serta tidak memilah meneruskan akad.⁴⁹

b. Khiyar Syarat

Bagi Sayyid Sabiq khiyar syarat merupakan khiyar dimana seorang membeli suatu dari pihak lain dengan syarat ia boleh melaksanakan khiyar pada masa ataupun waktu tertentu, meski waktu tersebut lama, apabila dia menghendaki dia dapat membatalkannya. Dari definisi tersebut bisa dimengerti kalau khiyar ketentuan merupakan sesuatu wujud khiyar dimana para pihak yang melaksanakan akad jual beli membagikan persyaratan kalau dalam waktu tertentu mereka bedua

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Abdul Aziz, *Fikih Muamalah...*, 194.

ataupun salah satunya boleh memilah antara meneruskan jual beli ataupun membatalkannya.

Dasar hukum khiyar ketentuan dimana para pihak yang melaksanakan akad jual beli membagikan persyaratan jika waktu tertentu mereka berdua ataupun salah satunya boleh memilah antara meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Dasar hukum khiyar syarat merupakan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال : اذا تباع الر
جلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرا وكاتا جميعا او يخير
احدهما الا خر, فان خير احد هما الا خر فتبايعا على ذلك فقد وجب
البيع, وانتفر قا بعد ان تبايعا ولم يتر واحد منهما البيع فقد وجب
البيع

Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW dia bersabda: “Apabila dua orang melaksanakan jual beli, sehingga tiap-tiap pihak berhak melaksanakan khiyar, baik kedua-duanya ataupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melaksanakan khiyar terhadap yang yang lain, setelah itu mereka berdua melaksanakan jual beli atas bawah konvensi mereka, sehingga jual beli sudah patut dilaksanakan. Apabila mereka berpisah sesudah melaksanakan jual beli serta salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, sehingga jual beli harus dilaksanakan,” (HR. Muttafaq‘ Alaih serta redaksi dari Muslim).⁵⁰

Khiyar syarat disyari’atkan guna melindungi kedua belah pihak yang berakad, ataupun salah satunya dari konsekuensi satu akad yang mungkin di dalamnya ada faktor penipuan serta dusta. Oleh sebab itu, Allah SWT berikan orang yang berakad dalam masa khiyar syarat serta waktu yang sudah ditetapkan satu peluang guna menunggu

⁵⁰ Ibid.

sebab memanglah dibutuhkan. Golongan ulama fikih setuju jika khiyar ketentuan legal, apabila waktunya dikenal serta tidak lebih dari tiga hari serta benda yang dijual tidak tercantum benda yang segera rusak dalam tempo ini.⁵¹

c. Khiyar Aib

Khiyar aib tercantum dalam tipe khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran benda). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diprediksi lebih dahulu. Khiyar aib ialah hak pembatalan jual beli serta pengembalian benda akibat terdapatnya cacat dalam sesuatu benda yang belum dikenal, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi ataupun baru nampak sehabis transaksi berakhir disepakati saat sebelum serah terima benda. Yang menyebabkan terbentuknya khiyar disini merupakan aib yang menyebabkan berkurangnya harga serta nilai untuk para penjual serta orang-orang yang pakar dibidangnya.⁵² Bagi ijma' Ulama, pengembalian benda sebab cacat boleh dicoba pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam sesuatu hadis, ialah hadis 'Uqbah bin Amir r.a, ia mengatakan, "saya mendengar rasulullah bersabda:

عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا
 بَيَّنَّهُ لَهُ.

"Dari Uqbah Ibnu Amir Al- Juhani dia mengatakan: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Seseorang muslim merupakan saudaranya muslim yang lain, tidak halal untuk seseorang muslim apabila

⁵¹ Abdul Aziz, *Fikih Muamalah...*, 111.

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 98.

menjual benda jualannya kepada muslim lain yang didalamnya terdapat cacat, melainkan dia wajib menarangkan (aib ataupun cacatnya) itu kepadanya". (HR. Al- Hakim dari ' Uqbah Ibnu Amir).⁵³

Bila akad sudah dicoba serta pembeli mengenali terdapatnya cacat pada benda tersebut, hingga akadnya legal serta tidak lagi khiyar setelahnya. Sebabnya dia sudah rela dengan benda tersebut beserta kondisinya. Tetapi bila pembeli belum mengenali cacat benda tersebut serta mengetahuinya sesudah akad, sehingga akad senantiasa dinyatakan benar serta pihak pembeli berhak melaksanakan khiyar antara mengembalikan benda ataupun memohon ganti rugi sesuai dengan terdapatnya cacat.

Dimyauddin Djuwaini berkata kalau khiyar'aib dapat dijalankan dengan ketentuan selaku berikut: Pertama, cacat telah terdapat pada saat ataupun sesudah akad dicoba saat sebelum berlangsung serah terima, bila 'aib timbul sesudah serah terima alkisah tidak terdapat khiyar. Kedua, aib senantiasa menempel pada objek sesudah diterima oleh pembeli. Ketiga, pembeli tidak mengenali terdapatnya 'aib atas objek transaksi, baik pada saat melaksanakan akad ataupun sesudah menerima benda. Bila pembeli mengenali lebih dahulu, sehingga tidak terdapat khiyar sebab itu berarti sudah meridhoinya. Keempat, tidak terdapat persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari' aib dalam kontrak jual beli, apabila dipersyaratkan,

⁵³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 233.

sehingga hak khiyar gugur. Kelima, 'aib masih senantiasa saat sebelum terbentuknya pembatalan akad.⁵⁴

Pembeli diperbolehkan memilah antara mengembalikan yang sudah dibeli serta mengambil biayanya, ataupun senantiasa menahan benda tersebut tanpa mendapatkan tukar apapun dari pihak penjual. Apabila kedua belah pihak setuju jika pembeli senantiasa membawa benda yang dibelinya sedang penjual membagikan tukar rugi cacatnya mayoritas fuqaha anshar memperbolehkannya.⁵⁵ Hukum kerusakan benda baik yang rusak sepenuhnya ataupun sebagian, saat sebelum akad serta setelah akad ada sebagian syarat ialah:

- 1) Benda rusak saat sebelum diterima pembeli
 - a) Benda rusak dengan sendirinya ataupun rusak oleh penjual, sehingga jual beli batal.
 - b) Benda rusak oleh pembeli, sehingga akad tidak batal serta pembeli wajib membayar.
 - c) Benda rusak oleh orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal, namun pembeli wajib khiyar antara melanjutkan ataupun membatalkan akad jual beli.
- 2) Bila benda rusak semua sesudah diterima oleh pembeli.
 - a) Benda rusak dengan sendirinya ataupun rusak yang diakibatkan oleh penjual, pembeli ataupun orang lain, sehingga jual beli bukanlah batal karena benda sudah keluar

⁵⁴ Ibid., 99.

⁵⁵ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 815.

dari tanggung jawab penjual. Hendak namun bila yang mengganggu orang lain, sehingga tanggung jawabnya diserahkan kepada perusak.

- b) Bila benda rusak oleh penjual alkisah terdapat dua perilaku ialah:
 - c) Bila pembeli sudah memegangnya baik dengan seizin penjual ataupun tidak, namun sudah membayar harga, alkisah penjual yang bertanggung jawab.
 - d) Bila penjual tidak mengizinkan guna memegangnya serta harga belum diserahkan, sehingga akad jadi batal.
- 3) Benda rusak sebagian sesudah dipegang oleh pembeli
 - a) Tanggung jawab untuk pembeli, baik rusak oleh sendirinya maupun orang lain.
 - b) Bila diakibatkan oleh pembeli, alkisah butuh dilihat dari segi. Apabila dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama semacam benda yang dirusak oleh orang lain. Apabila dipegang bukan atas seizinnya, alkisah jual beli batal atas benda yang dirusaknya..⁵⁶

Dalam kaitan perihal ini sayyid sabiq menarangkan menimpa benda yang rusak saat sebelum serah terima terdapat enam alternatif ialah:⁵⁷ Dalam kaitan perihal ini sayyid sabiq menarangkan menimpa benda yang rusak saat sebelum serah

⁵⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 90.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Asep Aubari (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 20016), 155.

terima terdapat enam alternatif ialah: *Pertama*, bila kehancuran mencakup seluruh ataupun sebagian benda saat sebelum terjalin serah terima yang diakibatkan perbuatan pembeli, alkisah jual beli tidak batal, akad berlaku semacam semula. *Kedua*, apabila kehancuran benda disebabkan perbuatan pihak lain (tidak hanya pembeli ataupun penjual), sehingga pembeli boleh memastikan opsi, antara menerima ataupun membatalkan akad. *Ketiga*, jual beli hendak batal apabila kehancuran benda saat sebelum berlangsung serah terima akibat perbuatan penjual ataupun rusak dengan sendirinya. *Keempat*, apabila kehancuran benda sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak harus membayar atas kehancuran benda tersebut, sebaliknya guna yang lain dia boleh memmentukan opsi antara mengambilnya dengan potongan harga. *Kelima*, apabila barangnya rusak dengan sendirinya, alkisah pembeli senantiasa harus membayar harga benda. Sebaliknya penjual boleh memastikan opsi antara membatalkan akad dengan mengambil sisa benda serta membayar seluruhnya. *Keenam*, apabila kehancuran benda terjalin akibat bencana dari tuhan sehingga menurun kandungan serta harga benda tersebut pembeli boleh memastikan opsi antara membatalkan ataupun dengan mengambil sisa dengan penganguran pembayaran. Sebaliknya benda yang rusak sesudah serah terima, sayyid sabiq menarangkan jika benda yang rusak sesudah serah terima

sehingga selaku tanggung jawab pembeli, serta dia harus membayar barga benda, apabila tidak terdapat alternatif lain dari pihak penjual. Serta apabila terdapat alternatif lain dari pihak penjual, sehingga pihak pembeli menukar harga benda ataupun menukar benda yang sama.⁵⁸

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah merupakan hak pembeli guna membatalkan akad ataupun senantiasanya melangsungkannya pada saat dia menatap objek akad dengan ketentuan dia belum melihatnya kala berlangsung akad ataupun lebih dahulu dia sempat melihatnya dalam batasan waktu yang membolehkan telah jadi batasan pergantian atasnya. Konsep khiyar ini di informasikan oleh fuqohah Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah Serta Dhahiriyah dalam permasalahan jual beli barang yang ghaib (tidak terdapat ditempat) ataupun barang yang belum sempat diselidik. Sebaliknya bagi Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak legal dalam proses jual beli sebab baginya jual beli terhadap benda yang ghaib (tidak terdapat ditempat) semenjak semula diduga tidak legal.⁵⁹

4. Konsep Khiyar

Mengingat prinsip berlakunya jual beli merupakan atas dasar suka sama suka, sehingga syara' berikan peluang kepada

⁵⁸ Ibid., 156.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 158.

kedua belah pihak untuk mereka yang melaksanakan akad jual beli buat memilah antara dua tampaknya, ialah melakukan jual beli ataupun membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan khiyar. Seseorang pelaksana akad mempunyai hak khiyar (hak seleksi) antara melanjutkan akad ataupun tidak melanjutkan dengan menfasakhnya (bila khiyarnya khiyar ketentuan, khiyar ru' yah, serta khiyar' aib) ataupun pelaksana akad memilah salah satu dari dua benda dagangan (apabila khiyarnya khiyar ta' yin). Butuh dikenal jika hukum asal jual beli merupakan (umum), sebab tujuan jual beli merupakan memindahkan kepemilikan. Cuma saja, syari'at menetapkan hak khiyar dalam jual beli selaku wujud kasih sayang terhadap pelaksana akad.

Kata khiyar dalam bahasa arab berarti opsi. Ulasan khiyar di kemukakan oleh para ulama fikih dalam bidang perdata eksklusifnya transaksi dalam bidang perdata eksklusifnya transaksi ekonomi, selaku salah satu hak untuk kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi (akad) pada saat terjalin sebagian perkara dalam transaksi diartikan. Secara terminologi para ulama fikih mendefinisikan khiyar, antara lain: *Pertama*, bagi Wahbah Al- Zuhaili mendefinisikan khiyar dengan: *"Hak seleksi untuk salah satu ataupun kedua belah pihak yang melakukan transaksi guna melakukan ataupun membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan keadaan tiap- tiap pihak yang melaksanakan*

transaksi.”Kedua, bagi Sayyid Sabiq: “Khiyar merupakan mencari kebaikan dari dua masalah, melakukan ataupun membatalkan (jual beli).

Definisi tersebut sesuai dengan arti khiyar dalam bahasa arab yang berarti opsi seorang terhadap sesuai yang dipandang baik. Sesuai dengan definisi di atas, khiyar dipecah kedalam dua bagian: *Pertama*, hak khiyar yang muncul sebab konvensi pihak akad (Khiyar Iradiyah). Jadi, hak khiyar ini tidak terjalin dengan sendirinya, namun terjalin sebab kemauan pihak-pihak. Apabila pihak-pihak akad tidak menginginkan serta tidak menyepakati terdapat khiyar, hingga hak khiyar selaku tidak terselip, serta berikutnya akad berlaku efisien serta tidak dapat dibatalkan. Khiyar yang tercantum jenis ini merupakan khiyar syart serta khiyar ta'yyin. *Kedua*, hak khiyar yang melekad dalam akad (Khiyar Hukmiyah). Khiyar ini diadakan buat penuhi hajat (Maslahat) pihak akad, sehingga khiyar ini terdapat tanpa memerlukan persetujuan pihak-pihak akad. Khiyar yang tercantum dalam jenis ini merupakan khiyar ru'yah serta khiyar' aib.

Apabila dilihat dari definisinya, tujuan khiyar merupakan supaya terdapatnya pemikiran yang betul- betul matang baik dari segi positif ataupun negatif untuk kedua belah pihak saat sebelum melangsungkan memutuskan jual beli. Perihal ini buat menjauhi

kerugian yang terjalin dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam guna menjamin kerelaan serta kepuasan timbal balik untuk pihak-pihak yang melaksanakan akad dalam sesuatu jual beli. Sesuatu akad umum merupakan akad yang kosong dari salah satu khiyar yang mempunyai konsekuensi kalau pihak yang menyelenggarakan transaksi sanggup melanjutkan ataupun membatalkan kontrak. Khiyar dibutuhkan dalam melaksanakan transaksi ialah guna melindungi kepentingan kemaslahatan serta kerelaan kedua pihak yang melangsungkan kontrak dan melindungi mereka dari bahaya yang bisa jadi memunculkan kerugian untuk mereka. Pada dasarnya akad jual beli itu tentu menjajaki sepanjang sudah penuh rukun serta syaratnya, hendak namun terkadang menyimpang dari syarat dasarnya. Sebetulnya Allah memperbolehkan khiyar guna penuh watak sama-sama kasih sayang antara sesama manusia serta guna menjauhi watak dengki serta dendam di hati mereka.

Bagi ulama fikih, status khiyar merupakan disyari'atkan ataupun dibolehkan sebab sesuatu keperluan yang mendorong dalam memikirkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melaksanakan transaksi. Hendak namun, dengan sistem khiyar ini adakalanya memunculkan penyesalan kepada salah seseorang dari pembeli ataupun penjual, ialah jika penjual mengharapkan benda

lekas laku, pasti tidak bahagia jika barangnya dikembalikan lagi setelah jual beli ataupun jika pembeli sangat mengharapkan menemukan benda yang dibelinya, pasti tidak bahagia hatinya jika uangnya dikembalikan lagi setelah akad jual beli. Oleh sebab itu, guna menetapkan sahnya terdapat khiyar wajib terdapat ikrar dari kedua pihak ataupun salah satu pihak yang diterima oleh pihak yang lain ataupun kedua pihaknya, apabila kedua belah pihak menghendaknya, sehingga hukumnya boleh. Dibolehkan khiyar dalam jual beli karena, sebagian orang membeli sesuatu benda hanya sebab memandang dari bungkusnya ataupun tampilan luarnya saja tanpa mencermati mutu serta kualitasnya. Apabila, sekiranya bungkus tersebut telah dibuka serta barangnya tidak sesuai dengan yang di impikan, sehingga hanya penyesalan yang terjalin untuk pembeli, setelah itu penyesalan itu diiringi oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, serta lain sebagainya. Sebab perihal semacam itu sangat dibenci dalam agama, oleh karena itu, khiyar sangat dibutuhkan dalam seluruh transaksi guna memikirkan kemaslahatan tiap-tiap pihak yang melaksanakan transaksi.⁶⁰

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 41.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata “cegah” yang mempunyai makna mengayomi, menghindari, mempertahankan serta membentengi.⁶¹ Perlindungan merupakan sesuatu usaha ataupun perbuatan yang dicoba guna melindungi jaringan telekomunikasi serta fasilitas penunjang telekomunikasi.⁶² Bagi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) jika perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya yang menjamin terdapatnya kepastian hukum guna berikan perlindungan kepada konsumen.⁶³ Perlindungan konsumen ialah perihal yang sangat butuh guna terus dilakukan sebab berkaitan dengan upaya mensejahterakan warga sebab berkembangnya transaksi perdagangan pada era saat ini. Perlindungan konsumen ini ialah proses guna melindungi konsumen terhadap penerapan promosi dari pelaksana usaha ataupun produsen apabila terjadi kehancuran produk yang cacat serta hal- hal lain yang bisa merugikan konsumen. Terdapatnya undang- undang perlindungan konsumen tersebut sehingga pihak konsumen mempunyai hak serta jaminan perlindungan hukum, sebab banyak konsumen telah diragukan oleh pelaksana usaha ataupun produsen.⁶⁴ Isi yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tidak cuma berkebutuhan

⁶¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 150.

⁶² Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1948* (Jakarta: PT Tatanusa 1999), 465.

⁶³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁴ M. Sadar et al., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), 1.

dengan perlindungan serta pembelaan yang dirasakan oleh konsumen saja, hendak namun dalam undang- undang tersebut pula berisi menimpa tentang usaha ataupun produsen. Perlindungan dalam Undang- Undang tersebut ialah kepastian hukum yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.⁶⁵

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Supaya menjadi aktivitas bisnis yang sehat serta tidak banyak terjalin hambatan, baiknya terdapat keselarasan dalam membagikan upaya perlindungan hukum antara konsumen ataupun pelaksana usaha ataupun produsen.⁶⁶ Dengan keadaan dikala ini yang mana konsumen dirugikan oleh pelaksana usaha butuh terdapatnya kenaikan upaya hukum guna melindungi supaya hak-haknya bisa ditegakkan. Terdapat perlunya dicermati bahwasannya dalam membagikan perlindungan kepada konsumen, merupakan terdapatnya ketidakbolehan guna mematikan usaha dari pelaksana usaha, karena keberadaan pelaksana usaha pula ialah sesuatu esensial dalam perekonomian negara. Sehingga dari itu diciptakannya ketentuan yang mengendalikan tentang perlindungan konsumen ialah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999, supaya perlindungan konsumen sepadan dengan syarat yang membagikan terhadap pelaksana usaha ataupun.⁶⁷

⁶⁵ Ibid., 2.

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1.

⁶⁷ Celine Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

Undang-Undang nomor. 8 tahun 1999 disahkan pada bertepatan pada 20 april 1999 di Jakarta oleh presiden ke 3 (tiga) ialah Bacharudin Juduf Habibie, hendak namun Undang- Undang ini berlaku sesudah 1 (satu) tahun semenjak disahkan, ialah pada bertepatan pada 20 april 2000. Undang- Undang ini pula tercantum dalam lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42.⁶⁸ Saat sebelum Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dibangun, sesungguhnya terselip sebagian Undang- Undang yang materi di dalamnya mengendalikan tentang perlindungan konsumen walaupun belum mencakup seluruhnya merupakan:

- a. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1961 tentang Barang
- b. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
- c. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal
- d. Undang- Undang Nomor. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Catatan
Perusahaan
- e. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- f. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga-
Listrikan
- g. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas serta
Angkatan Jalan
- h. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

⁶⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

- i. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- j. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- k. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Penerapan Dominasi Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Terjadinya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu lebih melindungi serta mengupayakan proses hukum apabila berlangsung kerugian terhadap konsumen, sebab sepanjang ini perlindungan konsumen yang terdapat di Negara Indonesia masih kurang dicermati.⁶⁹ Sudikno Mertokusumo berpandangan tentang asas hukum merupakan: *“Asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan benak dasar yang universal serta abstrak, ataupun ialah latar belakang peraturan konkrit yang ada didalamnya ataupun dibelakang tiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan serta vonis hakim yang ialah hukum positif serta sanggup ditemui dengan mencari identitas yang universal dalam peraturan konkrit tersebut”*.⁷⁰ Dalam pasal 2 undang-undang nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan jika asas perlindungan konsumen merupakan bersumber pada faedah, keadilan, penyeimbang, keamanan, serta keselamatan konsumen, dan kepastian

⁶⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip...*, 37.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 15.

hukum, disebabkan pada dikala ini konsumen terletak dalam posisi yang lemah.⁷¹

4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 3 undang-undang nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan tujuan perlindungan ini ialah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b) Tingkatkan pemahaman, keahlian serta kemandirian konsumen guna melindungi diri
- c) Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan metode menghindarkannya dari eksekusi negatif penggunaan benda serta ataupun jasa
- d) Tingkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, memastikan serta menuntut hak- haknya selaku konsumen
- e) Menghasilkan sistem perlindungan konsumen yang memiliki faktor kepastian hukum serta keterbukaan data dan akses guna memperoleh informasi
- f) Meningkatkan pemahaman pelaksana usaha mengenai bernilainya perlindungan ini sehingga usaha mengenai bernilainya perlindungan ini sehingga berkembang perilaku yang jujur serta bertanggungjawab dalam berusaha

⁷¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 24.

- g) Tingkatkan mutu benda serta ataupun jasa yang menjamin kelangsungan usaha penciptaan benda serta ataupun jasa, kesehatan, kenyamanan serta keselamatan konsumen.⁷²

5. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a) Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan jika konsumen merupakan penggunaan benda hasil penciptaan, penerima pesan iklan serta penggunaan jasa (pelanggan serta sebagainya).⁷³ Dalam kamus hukum sebutan konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), ataupun consument (Belanda).⁷⁴ Secara harfiah kata consumer merupakan (lawan dari produsen) tiap orang yang mengenakan benda.⁷⁵ Dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang larangan penerapan dominasi serta persaingan usaha tidak sehat disebutkan jika konsumen merupakan tiap penggunaan serta ataupun pengguna benda serta ataupun jasa baik guna kepentingan diri sendiri ataupun guna kepentingan pihak lain.⁷⁶ Dalam Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan jika konsumen merupakan tiap orang pemakai benda serta ataupun jasa

⁷² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 13.

⁷³ Badan Pengembang, *Kamus Besar...*, 148.

⁷⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV Aneka, 1997), 246.

⁷⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

⁷⁶ Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

yang ada dalam warga, baik diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain serta tidak guna diperdagangkan.⁷⁷

Gunawan Widjaya serta Ahmad Yani berkata jika konsumen merupakan tiap orang pemakai benda serta ataupun jasa yang ada dalam warga, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain serta tidak guna diperdagangkan.⁷⁸

Sebaliknya Kotler berkata jika konsumen merupakan orang serta kalangan rumah tangga buat tujuan pemakaian personal.⁷⁹

Semacam yang dilansir Celina, Az. Nasution menegaskan sebagian batas tentang konsumen, ialah: Pertama, konsumen komersial (commercial consumer) merupakan tiap orang yang memperoleh benda ataupun jasa digunakan guna tujuan tertentu. Kedua, konsumen antara (intermediate consumer) merupakan tiap orang yang memperoleh benda ataupun jasa buat digunakan dengan tujuan guna membuat ataupun diperdagangkan (tujuan komersial) benda ataupun jasa tersebut. Ketiga, konsumen akhir (ultimate consumer ataupun end user) merupakan orang yang memperoleh serta mengenakan benda ataupun jasa yang bertujuan guna penuhi kebutuhan hidupnya secara individu, keluarga ataupun rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).⁸⁰

⁷⁷ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁸ Gunawan Widjaya Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 5.

⁷⁹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

⁸⁰ Celina Tri, *Hukum Perlindungan...*, 25.

Konsumen ialah pihak yang memiliki peranan berarti dalam bertransaksi. Konsumen memiliki ikatan kontraktual individu dengan produsen ataupun pelaksana usaha. Konsumen tidak cuma selaku pembeli, namun yang mengonsumsi benda ataupun jasa tersebut. Keputusan ekonomi mengatakan jika konsumen cuma dibagi jadi 2 (dua), ialah Pertama, konsumen akhir serta konsumen perantara.⁸¹ Penafsiran konsumen yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 merupakan selaku konsumen akhir, disebabkan dalam isi pasal 1 butir 2 mengatakan jika konsumsi benda maupun jasa baik digunakan guna sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan. Kedua, benda serta jasa tersebut digunakan guna kebutuhannya sendiri, bukan guna diperdagangkan sehingga memperoleh keuntungan.

b) Pelaku Usaha atau Produsen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan jika pelaksana usaha ataupun produsen merupakan penghasil benda.⁸² Sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3) mengatakan jika pelaksana usaha merupakan tiap perseorangan ataupun tubuh usaha, baik berupa tubuh hukum ataupun non tubuh hukum yang didirikan serta berkedudukan ataupun melaksanakan aktivitas

⁸¹ Mulyadi Nitisuastro, *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

⁸² Badan Pengembangan, *Kamus Besar...*, 275.

dalam daerah hukum negara kesatuan republik indonesia, baik sendiri ataupun bersama- sama lewat perjanjian penyelenggaraan aktivitas usaha dalam bidang ekonomi.⁸³ Penafsiran pelaksana usaha yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 masih mempunyai makna yang masih luas. Cakupan tersebut meliputi penjual grosir, agen, pengecer serta lain-lain. Hendak namun dengan cakupan yang luas tersebut sanggup mempermudah konsumen jikalau ingin menuntut guna menukar kerugian selaku korban.⁸⁴

6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen serta pelaksana usaha wajib melaksanakan usaha supaya aktivitas usaha tersebut sehat, sehingga dibutuhkannya sesuatu peraturan yang dapat menyelaraskan konsumen serta pelaksana usaha semacam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut mengendalikan hak serta kewajiban konsumen serta pelaksana usaha.

Secara universal terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, ialah: *Pertama*, hak guna memperoleh keamanan (*the right to safety*). *Kedua*, hak guna memperoleh data (*the right to be informed*). *Ketiga*, hak guna memilah (*the right to choose*). *Keempat*, hak buat didengar (*the right to be hear*). Dalam undang-undang nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 mengatakan sebagian hak konsumen, ialah:

⁸³ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17.

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam konsumsi benda serta ataupun jasa.
- c) Hak guna memilah benda serta ataupun jasa dan memperoleh benda serta ataupun jasa tersebut sesuai dengan nilai ganti serta keadaan dan jaminan yang dijanjikan.
- d) Hak atas data yang benar, jelas serta jujur menimpa keadaan serta jaminan benda serta ataupun jasa.
- e) Hak guna didengar komentar serta keluhannya atas benda serta ataupun jasa yang digunakan.
- f) Hak buat memperoleh advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- g) Hak guna diperlakukan ataupun dilayani secara benar serta jujur dan tidak diskriminatif.
- h) Hak guna memperoleh kompensasi, ganti rugi serta ataupun jasa penggantian, apabila benda serta ataupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian ataupun tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.⁸⁵

Sesudah konsumen memperoleh hak tersebut sehingga wajib terdapat penyeimbang supaya konsumen tidak melaksanakan

⁸⁵ Ibid., 18.

hal-hal yang tidak diprediksi. Umumnya didalam hak tentu terdapat kewajiban disampingnya, begitu pula dengan terdapatnya hak konsumen, disampingnya ada kewajiban konsumen. Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 berisi tentang kewajiban-kewajiban konsumen, ialah: *Pertama*, membaca ataupun mengikuti petunjuk data serta prosedur konsumsi ataupun pemanfaatan benda serta ataupun jasa, demi keamanan serta keselamatan. *Kedua*, beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian benda serta ataupun jasa. *Ketiga*, membayar sesuai dengan nilai ganti yang disepakati. *Keempat*, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara layak.⁸⁶ Kelima, hak serta Kewajiban Pelaksana Usaha ataupun Produsen.

Pada saat kedua belah pihak melaksanakan sesuatu transaksi hendak memungkinkan munculnya perkara dalam pengadaan benda. Dampaknya timbul bermacam pelanggaran dalam bertransaksi diakibatkan sebab konsumen serta pelaksana usaha tidak mengenali hak serta kewajibannya.⁸⁷ Oleh sebab itu guna menghasilkan keamanan dalam berwirausaha serta membangun usaha yang sehat menghasilkan keamanan dalam berwirausaha serta membangun usaha yang sehat untuk para pelaksana usaha, supaya selaras atas hak-hak yang diberikan oleh konsumen, sehingga kepada pelaksana usaha pula diberikan hak-

⁸⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁷ Erman Rajaguguk et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 32.

hak. Semacam halnya yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6, ialah:

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak guna memperoleh perlindungan hukum serta aksi konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak guna melaksanakan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak guna rehabilitasi nama baik apabila teruji secara hukum jika kerugian konsumen tidak disebabkan oleh benda serta ataupun jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak- hak yang diatur dalam syarat peraturan perundang- undang yang lain.⁸⁸

Selaku konsekuensi dari pelaksana usaha sehingga terdapatnya kewajiban guna pelakon usaha, yang mana sudah disebutkan dalam Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, ialah:

⁸⁸ Ibid.

- a) Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b) Membagikan data yang benar, jelas serta jujur mengenai keadaan serta jaminan benda serta ataupun jasa dan memberi uraian pemakaian, revisi serta pemeliharaan.
- c) Memperlakukan ataupun melayani konsumen secara benar serta jujur dan tiak diskriminatif.
- d) Menjamin kualitas benda serta ataupun jasa yang dibuat serta ataupun diperdagangkan bersumber pada syarat standar benda serta ataupun jasa yang berlaku.
- e) Memberi peluang kepada konsumen guna menguji, serta ataupun berupaya benda serta ataupun jasa tertentu dan memberi jaminan serta ataupun garansi atas benda yang terbuat serta ataupun jasa yang diperdagangkan.
- f) Membagikan kompensasi, ganti rugi serta ataupun penggantian atas kerugian akibat pemakaian, penggunaan serta pemanfaatan benda serta ataupun jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi serta ataupun penggantian atas kerugian akibat pemakaian, konsumsi serta pemanfaatan benda serta ataupun jasa yang diperdagangkan.

h) Memberi kompensasi, ganti rugi serta ataupun penggantian apabila benda serta ataupun jasa yang diterima ataupun dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸⁹

Apabila dianalisis, telah jelas jika kewajiban yang telah disebutkan di atas ialah perwujudan dari hak konsumen, dalam sisi lain yang “ditargetkan” guna menghasilkan “budaya” tanggung jawab pada pelaksana usaha.⁹⁰

7. Larangan untuk Pelaku Usaha

Guna lebih melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, sehingga di dalam Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 hingga dengan 17 berisi tentang bermacam larangan terhadap pelaksana usaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Larangan tersebut ialah: *Pertama*, tidak memenuhi ataupun tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari syarat perundang-undangan. *Kedua*, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih serta jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label tersebut. *Ketiga*, Tidak sesuai dengan ukuran, takaran serta timbangan dalam hitungan menurut ukuran sesungguhnya. *Keempat*, tidak sesuai dengan kualitas, tingkatan, komposisi, proses pengolahan ataupun mengenakan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 9.

⁹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.

Kelima, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label ataupun promosi benda serta ataupun jasa tersebut.⁹¹

Secara garis besar larangan pelaksana usaha bagi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipecah selaku 2 (dua) larangan pokok, ialah: *Pertama*, larangan menimpa produk itu sendiri yang tidak memenuhi ketentuan serta standar yang layak guna dipergunakan, dipakai serta dimanfaatkan oleh konsumen. *Kedua*, larangan menimpa ketersediaan data yang tidak benar serta tidak akurat yang menyesatkan konsumen.⁹² Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dipaparkan tentang hak serta kewajiban konsumen ataupun pelaksana usaha, begitu pula larangan untuk pelaksana usaha. Pelaksana usaha sepatutnya telah wajib dapat mempraktikkan sesuai dengan prosedur serta syarat yang berlaku. Pelaksana usaha pula wajib membagikan data yang benar, jelas serta akurat kepada konsumen, tidak cuma data mengenai kelebihan benda ataupun jasa tersebut namun pula data mengenai kekurangan ataupun kelemahannya dan akibat yang bakal didapat sehabis memakainya.⁹³

8. Sanksi

Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 mengatakan jika: “*Pelaksana*

⁹¹ Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Utama, 2001), 39.

⁹² Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77.

⁹³ Marianus Gaharpung, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha”, *Jurnal Yustika*, Vol. 3 No. 1 (Juli, 2000).

usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diartikan pasal 8, 9, 10, 13, 17, 18, sehingga dipidana penjara setidaknya lama 5 (lima) tahun ataupun pidana denda sangat banyak Rp. 2. 000. 000. 000 (2 milyar rupiah).”⁹⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 288.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AKUN *NETFLIX PREMIUM SHARING*

DI @SLASHED.COM

A. Sejarah Berdirinya Akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM

Awal mula berdirinya akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 yang beralamat di JL. KP. Melayu Besar No.28 RT. 008 RW.001, Kota Jakarta. Pemilik akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM bernama Nadine Safira yang berusia 27 tahun, dimana dia pula menempuh pembelajaran strata satu (SI). Tidak hanya membuka toko online, dia pula bekerja sebagai pegawai swasta. Dulu sebelum membuka usaha jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM sempat membuka usaha aksesoris dan baju.¹

Alasan Nadine Safira membuka usaha *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, yaitu ingin mempunyai *side income* (penghasilan sampingan). Penghasilan dari menjadi owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM sekitar Rp. 250.000 perhari. Kelebihan dari menjadi owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yakni bisa mengontrol pekerjaan sendiri sedangkan kelemahan atau

¹ Nadine Safira (Owner), *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2022.

dampak negatif dari menjadi owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yakni slow respond karena pekerjaan kantornya yang sedikit banyak belakangan ini. Dalam menjalankan bisnis owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM ini sempat mengalami pemberhentian, alasannya karena setiap akhir bulan off karena harus buat laporan kerja di kantor tersebut. Cara mempromosikan bisnis akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yakni melalui media sosial antara lain Whatsapp, Telegram, dan *Paid Promote*. Awal mula bisa menjadi owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM ini bermula karena teman susah mencari penjual akun netflix yang jujur, akhirnya kak nadine memberanikan diri untuk menjual Netflix dengan modal sendiri.²

Dalam membuka usaha owner memiliki visi, yaitu menjadikan @SLASHED.COM sebagai penyewa akun terpercaya. Sedangkan misinya adalah *follow up* setiap keluhan yang dirasakan pelanggan, *update password* dan infokan ke pelanggan setiap bulannya (jika berlangganan lebih dari 1 bulan), menginfokan secara detail kepada calon pelanggan mengenai produk yang akan mereka beli. Produk-produk dari usaha jual beli *netflix* ini juga menjual beberapa akun lain selain *netflix*, yaitu ada *youtube premium*, *spotify*, *canva*, *viu*, dan *disney hotstar*.³

B. Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM

Sebelum melakukan transaksi jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, orang yang hendak berlangganan harus

² Ibid Nadine Safira (Owner)...

³ Ibid Nadine Safira (Owner)...

mendownload aplikasi *Netflix* dan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membuat akun. Untuk pembuatan akun diharuskan untuk login menggunakan alamat *Email* dan membuat kata sandi yang mudah untuk diingat. Kemudian akan tampil pilihan paket yang akan di gunakan ketika memakai *Netflix*, setelah itu mendapatkan kode pembayaran untuk berlangganan lalu memasukkan kode tersebut dalam kolom yang telah disediakan. Setelah selesai, dapat mulai streaming *Netflix*.

Owner akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM memiliki Prosedur Operasi Standar atau *Standar Operational Procedur* atau yang biasa disebut SOP, yaitu :⁴

1. Konsumen memilih produk *Netflix Premium Sharing* yang terdapat dua jenis, yaitu 1 profil 2 user, dan 1 profil 1 user.
2. Owner mengecek stok produk yang diinginkan konsumen, jika produk tersedia owner akan meneruskan konsumen untuk melakukan *payment* (pembayaran). Namun jika stok kosong, owner akan menginfokan ke konsumen bahwa produk yang diinginkan tidak tersedia.
3. Konsumen melakukan *payment* (pembayaran) yang kemudian melakukan konfirmasi pembayaran kepada owner. Jika owner belum menerima pembayaran dari konsumen, pihak owner akan menginfokan bahwa pembayaran belum diterima.

⁴ Nadine Safira (Owner), *Wawancara*, Surabaya, 5 April 2022.

4. Owner akan mengecek *payment* (pembayaran) dari konsumen melalui mutasi rekening atau mutasi *ewallet* (transfer antar bank atau antar rekening).
5. Jika pembayaran sudah diterima, pihak owner akan menginfokan kepada konsumen mengenai akun *Netflix Premium Sharing*.

Tujuan adanya SOP tersebut diatas adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam jual beli akun *Netflix Premium Sharing* dan agar dalam melakukan jual beli tersistematis, tertib, dan teratur. Selain itu, setiap akhir bulan pihak owner off dalam melakukan transaksi jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM dikarenakan harus membuat laporan kerja di kantor (*primary job*).

Secara umum, terdapat beberapa jenis paket *Netflix* yang memiliki fasilitas dan harga yang berbeda. *Pertama*, paket *Netflix* ponsel yang berharga Rp. 54.000 yang mana keunggulannya dapat dipakai untuk menonton bersama-sama. *Kedua*, paket *Netflix basic* yang berharga Rp. 120.000 dengan keunggulan dapat ditonton di beberapa alat elektronik seperti, tv, tablet, dan sejenisnya. *Ketiga*, paket *Netflix standard* yang berharga Rp. 153.000 dengan keunggulan yang sama dengan paket *basic* hanya saja dalam paket ini, dapat digunakan kapan saja dan dapat dibatalkan kapan saja. *Keempat*, paket *Netflix premium* yang berharga Rp. 186.000 dengan keunggulan yang sama dengan dua paket *Netflix* diatas yaitu *basic* dan *standard* hanya saja paket ini *unlimited*. Harga langganan

diatas dapat berubah sesuai dari segi mutu resolusi video yang disiarkan serta jumlah akun yang digunakan.⁵

Sedangkan jika berlangganan akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, yaitu satu hari Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 2.500, tiga hari Rp. 4.000 sampai dengan Rp. 5.000, dan satu bulan Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 15.000. Untuk pembayarannya dilakukan via twitter atau shopee. Jika transaksi dilakukan via twitter, maka pembayarannya memakai shopeepay, dana, ovo, dan gopay. Jika transaksi dilakukan via shopee, maka pembayarannya hanya memakai shopeepay yang mana user akunnya dikirimkan melalui pesan shopee.⁶ Disamping itu, transaksi akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM dapat juga dilakukan via Whatsapp dengan jumlah pembayaran yang berbeda yaitu persatu bulan Rp. 25.000 dengan pembayarannya melalui shopeepay.⁷

Dalam penggunaan akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM memiliki keuntungan dan kerugian, yang mana hal tersebut dirasakan oleh Nadine Safira selaku owner maupun oleh konsumen yang sebagai berikut:

1. Keuntungan

- a. Pihak owner, jika tidak terjadi eror pada akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM akan mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 perhari.

⁵ <https://harga.web.id/info-biaya-cara-langgan-netflix.info>, Diakses Tanggal 15 April 2022, Pukul: 13:10 WIB.

⁶ Nafis (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2022.

⁷ Aura (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2022.

- b. Pihak owner mendapatkan keuntungan karena akun *Netflix Premium Sharing* memiliki banyak peminat dari semua kalangan disebabkan layanan *Netflix* yang fleksibel.
- c. Pihak konsumen diuntungkan karena dapat melakukan streaming akun *Netflix* kapan saja dan dimana saja.

2. Kerugian

- a. Pihak owner, jika terjadi eror pada akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, lupa password, atau terjadi *email* salah (*typo*), maka harus ganti rugi dengan sendirinya disebabkan tim *Netflix* tidak mau bertanggungjawab atau mengganti kerugian.
- b. Pihak konsumen merasa dirugikan karena ketika pemakaian akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM bersamaan dengan pemakaian akun *Netflix* yang lain. Dan pihak *owner* tidak bisa mempertanggungjawabkan kerugian tersebut, serta uang yang dikeluarkan oleh konsumen tidak dapat dikembalikan karena pihak *owner* tidak dapat memenuhinya.⁸
- c. Pihak konsumen merasa dirugikan karena ketika hendak login di *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM tiba-tiba *password* akunnya berubah sehingga menyebabkan tidak dapat login kembali. Dan dari pihak *owner* tidak ada pertanggungjawaban sehingga uang

⁸ Aura (Konsumen), *Wawancara...*,

yang dikeluarkan oleh konsumen untuk pembelian akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM hilang.⁹

- d. Pihak konsumen merasa dirugikan karena akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yang pemakaiannya 1 bulan tidak dapat digunakan secara penuh hanya sekitar 25 sampai dengan 27 hari pemakaian. Selain itu, dari pihak konsumen tiba-tiba terdapat kebijakan baru untuk tidak mendownload film atau series di akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi pihak konsumen karena tidak dapat menonton secara *offline*.¹⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Niar (Konsumen), *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2022.

¹⁰ Nafis (Konsumen), *Wawancara...*,

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI AKUN *NETFLIX* *PREMIUM SHARING* DI *@SLASHED.COM*

A. Analisis Praktik Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di *@SLASHED.COM*

Di masa sekarang ini seiring dengan berkembangnya zaman, suatu usaha yang akhir-akhir ini ada yang sedang berkembang yakni jual beli akun *Netflix*. *Netflix* tercantum ke dalam jenis *Video On Demand*, yang mana penggunaannya harus memakai koneksi internet apabila mau menyaksikan film. *Video On Demand* adalah suatu sistem televisi interaktif yang membagikan sarana kepada pengguna guna memastikan sendiri program video ataupun film yang hendak ditonton.¹ Program yang ada bisa berupa film, serial Televisi, video streaming dan program yang lain. Tidak hanya guna menyaksikan film, pengguna pula bisa mendownload video yang di idamkan. Saat ini manfaat *netflix* terus menjadi meluas, tidak kenali usia serta tipe kelamin yang disertai dengan tingginya kebutuhan konsumen.

¹ Yulita Malia Noor et al., “Analisis Minat Konsumen Berlangganan *Netflix* Di Masa Pandemi Prespektif Ekonomi Islam” Artikel Program Studi Ekonomi Syariah, (September: 2021), 2.

Jual beli adalah tukar- menukar harta (seluruhnya yang dipunyai serta dimanfaatkan) atas dasar sama- sama rela ataupun memindahkan kepunyaan (yang bukan hak kepunyaan) dengan tukar (bukan pemberian ataupun hibah) yang bisa dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).² Dengan demikian, definisi jual beli dalam arti eksklusif merupakan tukar- menukar benda yang diperjualbelikan dengan uang yang dibayarkan secara eksklusif. Sebaliknya definisi jual beli dalam arti universal merupakan tukar-menukar harta barang dengan harta barang secara eksklusif. Harta barang mencakup uang serta tidak hanya uang.³ Biasanya yang diketahui warga merupakan aktivitas jual beli yang salah satu aktivitas ekonominya sangat diperlukan oleh warga selaku fasilitas serta prasarana penuhi kebutuhan tiap hari. Dengan terdapatnya jual beli hingga hendak muncul rasa sama-sama menolong paling utama dalam bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup berjalan dengan baik..

Netflix Premium Sharing adalah mempunyai akun *email* dan kata sandi yang sama, para pengguna akun tersebut dapat mengakses semua konten secara bersamaan. Biasanya 1 akun dapat dijual ke beberapa konsumen dan dibagi dengan profil yang berbeda. Sistem penggunaan *Netflix Premium Sharing* ini ada 2 yakni secara berlangganan dan tidak berlangganan (hanya pemakaian sekali). *@SLASHED.COM* adalah toko

² Syukri Iskak., *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 167.

³ Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 101.

online yang menjual sebuah akun netflix, selain itu toko ini juga menjual beberapa produk lainnya yakni, *youtube premium, spotify, canva, viu, dan disney hotstar*. Jual beli yang dilakukan oleh toko online @SLASHED.COM tidak jauh berbeda dengan toko online lainnya. Jual beli ini dilakukan menggunakan aplikasi Whatsapp, Telegram, dan *Paid Promote*. Mayoritas pembeli yang pernah membeli akun *Netflix Premium Sharing* adalah semua kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain-lain. *Owner* atau penjual akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM menginformasikan bahwasannya konsumen merasa puas dengan akun yang telah dijual tersebut, akan tetapi tidak semua konsumen merasa puas atas akun yang di beli oleh konsumen tersebut. Dari pihak *owner*, tidak adanya uji coba terlebih dahulu sebelum konsumen nantinya membeli dan menggunakan akun tersebut. Jika tidak bisa digunakan, pihak *owner* dapat menginformasikan kepada konsumen dan segera mendapatkan akun yang baru. Sehingga konsumen yang membeli akun tersebut merasa kecewa karena akun yang mereka beli mengalami *error* pada saat hendak login. Dalam hal ini, konsumen merasa dirugikan karena pihak *owner* akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM tidak bertanggungjawab dengan tidak adanya pengganti barang yang lain atau yang baru atas kerugian yang dialami konsumen.

Bersumber pada syarat penerapan jual beli bahwasannya jual beli wajibenuhi rukun serta syaratnya, ialah tidak terdapat unsur penipuan,

tidak ada nilai tukar pengganti barang serta wajib cocok dengan peraturannya baik secara hukum islam ataupun hukum positif. Berdasarkan pada realitanya di lapangan, praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online @SLASHED.COM dalam menjual akun *Netflix Premium Sharing* tidak cocok sebab tidak terdapatnya uji coba dalam akun saat sebelum konsumen membeli dan menggunakan dan terdapatnya nilai ganti pengganti benda (akun yang lain atau baru) sehingga mengakibatkan konsumen merasa terugikan dalam jual beli tersebut.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM

Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* dalam Fikih Muamalah dikenal dengan istilah *al-ba'i*. *Al-ba'i* adalah mengganti suatu dengan suatu yang lain, hingga mengganti sesuatu benda dengan benda yang lain (barter) diucap jual beli sama semacam mengganti sesuatu benda dengan uang.⁴ Jual beli merupakan suatu aktivitas yang dicoba dua orang ataupun lebih guna menukarkan harta bendanya kepada orang lain atas dasar sama- sama rela ataupun suka sama suka. Seluruh wujud transaksi jual beli diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam melaksanakan jual beli hingga wajib mengenali hal-hal yang bisa memastikan legal tidaknya jual beli tersebut.⁵ Semacam yang sudah dipaparkan pada bab-bab lebih dahulu, yaitu dalam jual beli terdapat rukun

⁴ Syukri Iskak, *Sistem Perbankan...*, 168.

⁵ Rachmat Syafe'i., *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pusaka Setia, 2001), 74.

serta syarat yang wajib dipenuhi. Penulis akan menganalisis praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM dengan mengenakan rukun serta syarat jual beli, rukun serta ketentuan jual beli ialah selaku berikut:

1. Akad Ijab Kabul

Penafsiran akad bagi bahasa merupakan jalinan yang terdapat di antara ujung sesuatu benda. Sebaliknya bagi sebutan pakar fikih, ijab qabul bagi metode yang diisyaratkan sehingga terlihat dampaknya. Mengucapkan dalam akad ialah salah satu metode lain yang bisa ditempuh dalam mengadakan akad, namun terdapat pula dengan metode lain yang bisa menggambarkan kehendak buat berakad para ulama' menerangkan sebagian metode yang ditempuh dalam akad antara lain: dengan metode tulisan, dengan metode isyarat, dengan metode ta'ahi (sama-sama memberi), dengan metode lisan al-hal.⁶ Dengan demikian akad adalah merupakan hubungan kata antara penjual serta pembeli. Jual beli belum dikatakan legal saat sebelum ijab serta qabul dicoba karena ijab qabul menampilkan kerelaan (keridhaan). Dalam praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM, owner memberikan deskripsi di tokonya untuk setiap item. Deskripsi tersebut harus sesuai dan harus jelas pada setiap karakteristik akun. Ketika penjual jujur dan juga bisa membedakan yang baik dan buruk, tidak akan ada kesalahpahaman atau kekecewaan

⁶ Shobirin, *Jual Beli...*, 245-247.

di kemudian hari. Bukan hanya owner yang harus memiliki sifat jujur, tetapi pembeli juga harus memiliki sifat jujur. Namun dalam praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM, tidak mencantumkan dan menjelaskan deskripsi tentang uji coba akun terlebih dahulu sebelum nantinya pembeli akan membeli dan menggunakan akun tersebut. Owner akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM seharusnya menjelaskan deskripsi tersebut sehingga rukun jual beli akun *Netflix Premium Sharing* Di @SLASHED.COM orang yang memiliki akad telah terpenuhi.

2. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari ba'i (penjual) serta mustari (pembeli). Diturunkan pula aqid, ialah orang yang melaksanakan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak bisa jadi terjalin tanpa terdapatnya orang yang melaksanakannya, serta orang yang melaksanakannya wajib Beragama islam, syarat orang yang melaksanakan jual beli merupakan orang islam, serta ini diisyaratkan untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Berakal, yang diartikan dengan orang yang berakal disini merupakan orang yang bisa membedakan ataupun memilah mana yang terbaik menurutnya. Sehingga orang sakit jiwa ataupun bodoh tidak legal jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Dengan kehendaknya sendiri, yang diartikan dengan kehendaknya sendiri ialah jika dalam melaksanakan perbuatan jual beli tidak memforsir. Baligh, baligh ataupun sudah berusia dalam hukum islam batas selaku orang

berusia untuk pria merupakan apabila telah bermimpi ataupun berusia 15 tahun serta untuk wanita merupakan setelah haid. Keduanya tidak mubazir, yang diartikan dengan keduanya tidak mubazir ialah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut tidaklah manusia yang boros (mubazir). Dalam praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM telah memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan diatas sehingga rukun jual beli dan syarat jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM dapat terpenuhi.

3. *Ma'kud 'alaih* (objek)

Guna selaku sahnya jual beli wajib terdapat *ma'qud 'alaih* ialah benda sebagai objek jual beli ataupun yang sebagai karena terbentuknya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan selaku objek jual beli ini wajib penuhi syarat-syarat, antara lain wajib bersih barangnya, bisa dimanfaatkan, kepunyaan orang yang melaksanakan akad, serta pembeli mengenali benda yang hendak diperjual belikan. Dalam praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM yang menjadi objek dalam jual beli adalah akun. Dimana akun tersebut memiliki manfaat dan juga kemudharatan. Akan tetapi dalam praktiknya, objek yang dijual tidak sesuai dikarenakan owner tidak mendeskripsikan pada sistem prosedur operasi standar atau SPO tentang uji coba pada akun terlebih dahulu sebelum pembeli membeli dan menggunakan barang tersebut sehingga pembeli tidak

mengetahui bahwa barang tersebut bisa digunakan atau tidak terjadinya *error* saat hendak login. Dalam hal ini terdapat kemudharatan yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai ganti pengganti benda buat masa saat ini merupakan uang ataupun dapat pula dengan benda yang baru. Syarat- syarat nilai ganti ialah, dapat menaruh nilai (*store of value*), dapat memperhitungkan ataupun menghargakan sesuatu benda (*unit of account*) serta dapat dijadikan perlengkapan ganti (*medium of exchange*). Pada penerapan jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM pihak pemilik pada jual beli akun tersebut tidakenuhi rukun dalam jual beli, ialah dapat dijadikan perlengkapan ganti (*medium of exchange*). Pada praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM pihak *owner* pada jual beli akun tersebut tidak memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu dapat dijadikan perlengkapan ganti (*medium of exchange*) yang mana tidak ada pengganti akun yang baru dari penjual ketika terjadi *error* pada akun. Pihak *owner* seharusnya memiliki akun baru agar konsumen bisa mendapatkan alat tukar tersebut lalu mengirimkan barang tersebut kepada konsumen yang sudah membayar sesuai dengan harga barang yang dibelinya. Sehingga rukun jual beli yaitu nilai tukar barang pengganti barang dapat terpenuhi.

Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan terkait *Khiyar* dalam jual beli. Dalam segi *khiyar*, Allah membagikan inspirasi kepada

mereka guna mengadakan penukaran perdagangan serta seluruh yang agaknya bisa berfungsi dengan metode jual beli serta seluruh metode ikatan yang lain. Sehingga hidup manusia bisa berdiri dengan baik serta proses hidup ini berjalan dengan baik serta produktif pula. Oleh sebab itu, sebagian yang mereka jalani dibenarkan oleh nabi selama tidak berlawanan dengan syari'at yang dibawahnya. Tengah sebagian yang lain dilarang yang agaknya tidak sesuai dengan tujuan serta jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam sebagian karena, antara lain sebab terdapat unsur penipuan.

Jika dilihat dari segi *khiyar* pembeli dapat melakukan pembatalan, karena adanya cacat terhadap benda yang dijual, ataupun barang yang diperjanjikan pada waktu akad tidak sesuai, ataupun sebab karena yang lain. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut akan bisa mengakibatkan kedalam perbuatan yang bawa kepada unsur penipuan, sebab memakai penerapan yang semacam ini berkemungkinan besar hendak merugikan konsumen. *khiyar* sangat dibutuhkan dalam seluruh transaksi guna memikirkan kemaslahatan tiap- tiap pihak yang melaksanakan transaksi. Namun, Pihak owner tidak memberikan kemaslahatan dalam memikirkan tiap-tiap pihak yang melaksanakan transaksi. Karena perihal ini guna menjauhi kerugian yang terjalin dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Tidak hanya itu hendak terdapat akibat bahaya untuk konsumen sebab ketidakjelasan data dari sistem jual beli tersebut. Terdapatnya *error* pada akun dan menyebabkan tidak bisa

digunakan oleh konsumen. bisa disimpulkan kalau penerapan jual beli jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM dengan ketiadaan informasi-informasi secara jelas pada jual beli akun tersebut menimbulkan resiko akan merugikan pihak konsumen.

Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM juga dapat di analisis perihal ini disebabkan ada sebagian perihal yang tidak penuhi dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen memiliki hak serta kewajiban tiap- tiap. Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam undang- undang no 8 tahun 1999 pasal 4. Tetapi terdapat sebagian poin- poin yang mana tidak terpenuhi oleh jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM. Dilihat dari faktanya dalam praktik jual beli tersebut pihak owner memiliki Prosedur Operasi Standar atau *Standar Operational Procedur* atau yang biasa disebut SOP, yaitu :

6. Konsumen memilih produk *Netflix Premium Sharing* yang terdapat dua jenis, yaitu 1 profil 2 user, dan 1 profil 1 user.
7. *Owner* atau penjual mengecek stok produk yang diinginkan konsumen, jika produk tersedia *owner* akan meneruskan konsumen untuk melakukan *payment* (pembayaran). Namun jika stok kosong, *owner* akan menginfokan ke konsumen bahwa produk yang diinginkan tidak tersedia.
8. Konsumen melakukan *payment* (pembayaran) yang kemudian melakukan konfirmasi pembayaran kepada *owner*. Jika *owner* belum

menerima pembayaran dari konsumen, pihak *owner* akan menginfokan bahwa pembayaran belum diterima.

9. *Owner* akan mengecek *payment* (pembayaran) dari konsumen melalui mutasi rekening atau mutasi *ewallet* (transfer antar bank atau antar rekening).
10. Jika pembayaran sudah diterima, pihak *owner* akan menginfokan kepada konsumen mengenai akun *Netflix Premium Sharing*.

Tujuan adanya SOP tersebut diatas adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam jual beli akun *Netflix Premium Sharing* dan agar dalam melakukan jual beli tersistematis, tertib, dan teratur. Namun dalam hal ini pihak *owner* tidak mencantumkan deskripsi tentang uji coba terlebih dahulu sebelum nantinya konsumen membeli dan menggunakan akun tersebut. Dalam wawancara terhadap konsumen yang bernama Niar, berkata jika akun dan password *Netflix Premium Sharing* berubah secara tiba-tiba dan mengakibatkan eror saat hendak login. Karena toko bisnis @SLASHED.COM tidak mencantumkan penjelasan mengenai uji coba terlebih dahulu sebelum para konsumen menggunakan akun tersebut, sehingga menyebabkan kerugian dan konsumen merasa ditipu. Terdapat sebagian konsumen yang pernah mengkomplain terpaut pembelian akun yang ternyata belum sampai pemakaian 1 bulan sudah tidak bisa digunakan dan juga *owner* yang memberikan kebijakan kepada konsumen bahwasannya film atau *series* tidak disarankan untuk mengunduh atau *download*, dalam hal ini pihak

owner memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna untuk menonton film secara *offline*. Dalam hal ini seharusnya pihak *owner* toko @SLASHED.COM bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen, namun toko @SLASHED.COM tidak memberikan tanggungjawab itu kepada konsumen, hanya meminta maaf tanpa adanya kompensasi atau pengembalian uang setengah. Pihak *owner* seharusnya mengganti atas kerugian tersebut.

Dari paparan yang telah dipaparkan di atas bisa disimpulkan jika jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM telah melanggar ataupun tidak penuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1, 2, 7, 8. Semestinya pelaksana usaha lebih cermat supaya tidak terjalin komplain serta kerugian dari konsumen supaya tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil riset serta ulasan yang sudah diuraikan, hingga penulis berhasil memperoleh sebagian kesimpulan selaku berikut:

1. Praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM, yaitu dengan cara menggunakan transaksi jual beli akun melalui via Whatsapp yang kemudian orang yang hendak berlangganan harus mendownload aplikasi *Netflix* dan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara membuat akun. Model pembayaran menggunakan via twitter atau shopee. Apabila pembayaran melalui via twitter, maka memakai Shopeepay, dana, ovo, dan gopay. Apabila pembayaran melalui via shopee, maka memakai Shopeepay yang mana user akunnya dikirimkan melalui pesan shopee.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* di @SLASHED.COM tidak cocok dengan rukun serta syarat jual beli dalam segi fikih, yaitu dalam segi rukun tidak terdapat nilai ganti benda. Tidak ada pengganti akun yang baru dari penjual ketika terjadi *error* pada akun, yang mana tidak adanya pengganti inilah tidak ada nilai tukar barang. Sedangkan dalam segi syarat tidak ada barang yang diakadkan secara nyata, yang memungkinkan benda yang

diperjual belikan merupakan benda yang telah rusak atau bisa jadi barang yang diserahkan adalah bukan barang yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, hal tersebut masuk dalam unsur penipuan. Jika dipandang dalam segi *Khiyar*, maka pembeli dapat melakukan pembatalan, karena adanya cacat terhadap benda yang dijual, ataupun benda yang diperjanjikan pada waktu akad tidak cocok, ataupun sebab karena yang lain, seperti *error*, tidak dapat diakses, dan sejenisnya. Dalam segi hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* juga tidak sesuai sebab tidak terpenuhinya apa yang di idamkan konsumen serta tidak terdapatnya pertanggungjawaban dari @SLASHED.COM, dan tidak adanya uji coba terlebih dahulu pada akun sehingga konsumen yang membeli akun tersebut mengalami *error*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan mengenai praktik jual beli akun *Netflix Premium Sharing* bagi Hukum Islam serta undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatas, penulis dapat membagikan masukan pada @SLASHED.COM selaku berikut:

1. Dalam melaksanakan berwirausaha seharusnya @SLASHED.COM tidak melakukan penipuan dalam jual beli akun *Netflix Prmium Sharing* dan harus sesuai dengan peraturan Hukum Islam ataupun Hukum Positif.

2. Sepatutnya penerapan jual beli akun *Netflix Prmium Sharing* ini mencantumkan informasi dengan lengkap dan detail agar mempermudah konsumen untuk menggunkannya.
3. Untuk pembeli atau konsumen, saat hendak membeli akun *netflix premium sharing* sebaiknya pembeli atau konsumen lebih teliti dalam memilih toko bisnis jual beli akun *netflix premium sharing* dan tidak tertarik dengan harga murah yang diberikan oleh selaku penjual (*owner*). Jika pembeli atau konsumen ingin membeli akun *netflix premium sharing* secara *online*, maka sebaiknya pembeli atau konsumen memilih toko bisnis jual beli akun *netflix premium sharing* yang memiliki *review* yang bagus dari pembeli lainnya agar tidak terjadinya kerugian dan mengalami kekecewaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram A. Hassan Hadist ke-800 Bab Buyu'*. Bangil: Pustaka Taman, 1985.
- Alfan, Muhammad Usman. “*Pengaruh Web Series Netflix Terhadap Kebutuhan Film Hiburan Mahasiswa Fisip Usu*”. Skripsi – Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad. *Nihayah Al-Muhtaj Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Aura. Konsumen. *Wawancara*. 2 April 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)*”, Skripsi -- UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017.
- Badruzaman, Dudi. “*Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia*”. *Ekonomi Syariah dan Bisnis*. No. 2, Vol. 1, November, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2002.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djazuli. A. *Kaidah-Kadah Fikih*. Jakarta: Prenda Media Grup, 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed, 1-3. Analisis Data*. Jakarta, 2012.
- Gaharpung, Marianus. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, No. 1 Vol. 3, Juli, 2000.
- <https://harga.web.id/info-biaya-cara-langganan-netflix.info>, Diakses Tanggal 15 April 2022.
- Ibnu Rusyd, Abdul Wahid Muhammad. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan kitab Al Umm*. terj. Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Iskak, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media, 2012.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah, Juz II*. Beirut; Darul Khutub Al-Ilmiah, 1990.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Noor. Yulita Malia. "Analisis Minat Konsumen Berlangganan Netflix Di Masa Pandemi Prespektif Ekonomi Islam". *Artikel Program Studi Ekonomi Syariah*. September, 2021.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Masruhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mardani. Dr. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Nitisuastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Prespektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nafis. Konsumen. *Wawancara*. 2 April 2022.
- Niar. Konsumen. *Wawancara*. 2 April 2022.

- Orin, Oktasari. Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *JURNAL AGHINYA STIESNU BENGKULU* Vol. 4 No. 1 Januari, 2021.
- Qardawi, Yusuf. Bagaimana memahami hadis Nabi Saw. Bandung: Karisma, 1993.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Suhendi Hendi. H. *Islam dan Ekonomi Fikih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sadar, M. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3 No. 2. Agustus, 2016.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Asep Aubari. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Sito, 1994.

- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Tim Redaksi Tatanusa. *Kamus Istilah Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia 1945-1948*. Jakarta: PT Tatanusa, 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Utama, 2001.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Sito, 1994.
- Wikipedia, "Ijmak" , <http://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak>, diakses pada 15 agustus 2017.
- Yani, Gunawan Widjaya Dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Cv Diponegoro, 1992.
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2. No. 1. Januari, 2018.